



P U T U S A N

Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. MITRA GUSNITA NANDA, beralamat di Jalan Sawo Indah Nomor 24, Kelurahan Baru Cijantung III, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ananto Kusumowardhono, S.H., Argus Sagittayama, S.H., M.H., Herry Dermawan, S.H., Agus Anggriarto, S.H., dan Sonny Poernomo Soebagyo, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum *Law Firm* Aryudha & Partners, berkantor di Jalan Pakubuwono VI Nomor 11 E, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai : ----- Penggugat;

Lawan:

YAYASAN PENDIDIKAN ANAKKUKANG (MANAJEMEN TANRI ABENG UNIVERSITY), beralamat di Gedung Menara Karya Lantai 27, Jalan HR. Rasuna said Blok X-5 Kavling 1-2, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasir, S.H., Advokat, pada *Law Firm* Yasir Intan & Partners, berkantor di Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 76, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai : ----- Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 1 dari 79 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 25 Juli 2017 dalam Register Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI

1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat sebagai Kontraktor dan Tergugat sebagai pemberi pekerjaan proyek pembangunan Tanri Abeng University di Jl. Swadarma Raya No.58, Ulujami, Pasanggrahan, Jakarta Selatan diawali dengan adanya perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (selanjutnya disebut dengan SPPP) antara Manajemen Tanri Abeng University (Tergugat) dan PT. Mitra Gusnita Nanda (Penggugat) tentang Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus Tanri Abeng University Jakarta Selatan Nomor:002/01/TAU/V/2011, tanggal 21 Mei 2011.
2. Bahwa dalam SPPP Aquo pada angka 1 diatas dalam pasal 24, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili yang ditunjuk oleh para Pihak dalam menyelesaikan perkara.
3. Berita acara Kesepakatan Bersama tanggal 14 Januari 2012 tentang Pekerjaan Equipment ME (Mechanical Electrical)
4. Rekapitulasi Pekerjaan tambah Kurang yang disepakati kedua Belah Pihak tanggal 27 Juli 2012 sesuai yang tercantum dalam Berita acara poin 2 diatas angka 3
5. Bahwa sebelum perjanjian dibuat telah dipertimbangkan oleh Penggugat dan Tergugat mengenai Penawaran Harga dari PT. Mitra Gusnita Nanda (Penggugat) tanggal 20 April 2011 dan Surat Penugasan dari Manajemen Tanri Abeng University (Tergugat) No. 04/01/TAU/01/2011 dimana intinya telah disetujui RAB dan biaya guna Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus Tanri Abeng University Jakarta Selatan.
6. Bahwa Nilai Proyek yang telah disetujui dan disepakati antar Penggugat dan Tergugat dalam kontrak aquo, Berita acara dan Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang terdiri dari :
 - a. Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Antara Manajemen Tanri Abeng University (Tergugat) dan PT. Mitra Gusnita Nanda (Penggugat) tentang Perencanaan Dan

Hal.2 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus Tanri Abeng University Jakarta Selatan Nomor :002/01/TAU/V/2011, tanggal 21 Mei 2011 dan berdasarkan Surat Penawaran Penggugat Nomor : 010/MGN-Pnw/IV/2011, tanggal 15 April 2011 dan telah disetujui dengan Surat Penunjukan Jasa Kontraktor untuk Pekerjaan Pembangunan Kampus Tanri Abeng University Nomor 04/01/TAU/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 Senilai: Rp. 51.687.965.000,- (Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari :

- Pekerjaan Pendahuluan,
- Pekerjaan Struktur,
- Pekerjaan arsitektur,
- Pekerjaan Interior
- Pekerjaan Instalasi ME

Harga tersebut diluar PPN dan pajak-pajak lainnya.

- b. Berdasarkan Berita acara Kesepakatan Bersama tanggal 14 Januari 2012 tentang Pekerjaan Equipment ME (Mechanical Electrical) Senilai :Rp.13.911.000.000,-(Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Rupiah) dan diluar PPN dan pajak-pajak lainnya.
- c. Berdasarkan Rekapitulasi Pekerjaan TambahKurang yang disepakati kedua Belah Pihak tanggal 27 Juli 2012(Pekerjaan Kurang) senilai:Rp.11.257.018.259,-(SebelasMilyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- d. Berdasarkan Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang yang disepakati kedua Belah Pihak tanggal 27 Juli 2012 (Pekerjaan Tambah)senilai:Rp.20.456.609.999.21,-(DuaPuluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam RatusSembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
- e. Berdasarkan butir a,b,c dan d diatas maka Total Nilai Proyek menjadi senilai:

RUMUS (Pembulatan) adalah:

Hal.3 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



$$a-c+d = NP+b=TNP$$

Rp. 51.687.965.000,-

Rp.11.257.018.259,- -

Rp. 40.430.946.741,-

Rp. 40.430.946.741,-

Rp.20.456.609.999,- +

Rp.60.887.556.740,-

Rp.60.887.556.740,-

Rp.13.911.000.000,- +

Rp. 74.798.556.740,- (Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah)

NP = Nilai Proyek

TNP = Total Nilai Proyek

7. Bahwa dalam Pasal 11 Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Antara Manajemen Tanri Abeng University (Tergugat) dan PT. Mitra Gusnita Nanda (Penggugat) tentang Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus Tanri Abeng University Jakarta Selatan Nomor :002/01/TAU/V/2011, tanggal 21 Mei 2011 bahwa TNP (Total Nilai Proyek) tersebut belum Termasuk PPN 10 % maka ppn nya yang harus dibayar oleh Tergugat dalam SPPP Aquo adalah sebesar 10% dari TNP yaitu: *RP. 7.479.855.674,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).*

8. Bahwa Penggugat baru menerima pembayaran dari Tergugat senilai:

Rp.55.485.936.112,- (Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Dua Belas Rupiah).

Berdasarkan penerimaan ini maka;

Total yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat senilai :

sebelum PPN 10% adalah:

Hal.4 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 74.798.556.740 – Rp. 55.485.936.112,- = Rp.19.312.620.628,-
(Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Dan Perhitungan termasuk PPN 10% menjadi:

Rp.19.312.620.628 + Rp. 7.479.855.674 = Rp. 26.792.476.302,- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah).

9. Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta pasar Rebo tanggal 25 april 2014 Nomor S-2409/WPJ.20/KP.0809/2014 yang ditujukan kepada Penggugat maka dalam angka 3 butir b surat ini, Penggugat lah yang wajib melakukan Pemungutan, penyeteroran dan pelaporan atas PPN terhutang sebesar 10% dari Nilai kontrak.
10. Bahwa atas Surat pada angka 8 diatas maka kewajiban Tergugat membayarkan sisa pembayaran yang belum dibayarkan kepada Penggugat total senilai : Rp. 26.792.476.302,- terbilang (Dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta Empat ratus tujuh puluh Enam ribu Tiga Ratus Dua RUPIAH).
11. Bahwa dalam perjalannya termin pembayaran tidak dilakukan sesuai pasal 14 SPPP aquo mulai dari tahap dp 20% dan selanjutnya selalu dilakukan Tergugat secara cicilan sehingga mengakibatkan Cash Flow Penggugat terganggu namun demikian Penggugat tetap berkomitmen dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai SPPP aquo.
12. Bahwa terhadap pembayaran kepada para sub Kontraktor Penggugatlah yang wajib membayar para sub Kontraktor yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan SPPB aquo namun Tergugat menyatakan telah membayarkan kepada Sub Kontraktor secara langsung tanpa konfirmasi kepada Penggugat sehingga terjadi masalah- masalah pembayaran dan akhirnya berakibat Penggugat dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena ada tagihan yang tidak bisa cair akibat pembayaran dari Tergugat tidak sesuai termin dalam SPPP aquo pasal 14.
13. Bahwa untuk Penyelesaian Pasal 8 SPPP aquo adalah 180 hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai tanggal 12 Januari 2012.

Hal.5 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sudah memenuhi kewajiban secara menyeluruh atas penyelesaian proyek Aquo.
15. Bahwa Penggugat baik secara pertemuan maupun surat-surat dan somasi telah menagih sisa pembayaran tersebut namun sampai gugatan ini dilayangkan tidak ada penyelesaian sama sekali dari pihak Tergugat.
16. Bahwa namun demikian sampai saat ini Tergugat masih belum membayar sisa dari tagihan pokok yang seharusnya dibayar kepada Penggugat senilai:
RP. 26.792.476.302. Terbilang: (Dua puluh enam milyar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta Empat ratus tujuh puluh Enam ribu Tiga Ratus Dua RUPIAH).
17. Bahwa Atas proyek aquo Penggugat menderita kerugian akibat Bunga dan denda pinjaman Penggugat pada Bank BNI Small Remedial and Recovery, Jl. Lada No 1, Jakarta Barat 11110 sebesar = Rp.500.030.000,- (Lima Ratus Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).
18. Bahwa faktanya Bangunan sesuai perjanjian aquo telah berdiri, layak digunakan dan sudah berfungsi baik dan bisnis Tanri Abeng University Milik Tergugat sampai dengan hari ini berjalan baik.
19. Bahwa atas hal ini Tergugat tidak ada itikad baik dan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian Aquo
20. Bahwa atas dasar hal diatas Tergugat telah memenuhi semua unsur dalam pasal wanprestasi yaitu pasal 1243KUHPerduta yang berbunyi :
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
21. Bahwa karena tergugat telah memenuhi semua unsur dalam pasal 1243KUHPerduta maka berdasarkan Pasal 1246KUHPerduta: *"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini"*.

Hal.6 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa berdasarkan pasal 1250 KUHPerdata bunga moratoir dihitung dari gugatan diajukan sd sekarang tanpa pembuktian: *"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum"*.

23. Bahwa berdasarkan S.1848: No. 22 Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun. Terkait aturan ini, kami memohon pertimbangan kepada Majelis yang Terhormat apakah atas pengenaan bunga 6% per tahun ini masih dapat di pakai sebagai acuan mengingat saat ini bunga tabungan sudah lebih dari 6 % pertahun.

24. Bahwa akibat hal ini maka PENGUGAT menderita kerugian BAIK MATERIIL, IMMATERIIL dan lain-lain;

Kerugian Materiil berupa :

- a) Sisa pembayaran yang harus diterima Penggugat atas terpenuhinya perjanjian aquo termasuk pajak PPN 10 Persen adalah senilai: *RP. 26.792.476.302 . Terbilang: (Dua puluh enam milyar Tujuh ratus sembilan puluh dua juta Empat ratus tujuh puluh Enam ribu Tiga Ratus Dua Rupiah).*
- b) Kerugian akibat Bunga dan denda pinjaman Penggugat pada Bank BNI Small Remedial and Recovery, Jl. Lada No 1, Jakarta Barat 11110, sebesar = Rp. 500.030.000,- (Lima Ratus Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga mengurangi keuntungan Perusahaan Penggugat.
- c) Bunga sebesar 6% pertahun sesuai undang-undang sebesar: $Rp \text{ } RP. \text{ } 26.792.476.302 \times 6\% = Rp1.607.548.578,-$ (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Juta

Hal.7 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)per tahun.

Total Kerugian Material berjumlah : Rp.28.900.054.880,-(Dua Puluh Delapan Milyar sembilan ratus Juta lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Kerugian Immateriil:

- a) Nama Baik Penggugat karena dilaporkan di Kepolisian RI pada Polda Metro jaya oleh salah satu sub kontraktor terkait proyek aquo oleh saudara Ahmad Sufa Widwianto, pada tanggal 18 Nopember 2013, dengan Laporan Polisi nomor : LP/968/XI/2013/Bareskrim, atas tagihan yang tidak bisa dicairkan karena Penggugat menerbitkan cek yang tidak bisa dicairkan, maka Penggugat mengajukan sebagai kerugian atas nama baiknya kepada Tergugat sebesar RP. 5.000.000.000,-
- b) Nama Baik Perusahaan yang selama ini PENGGUGAT jaga terhadap supplier dan sub kontraktor untuk mendapatkan kepercayaan lagi sehingga sulit untuk mendapat keringan berupa pembayaran termin, sebesar; Rp.1.000.000.000,-

Total Kerugian immateriil Sebesar: Rp 6.000.000.000 (Enam milyar Rupiah);

Maka Total kerugian materii dan immateriil adalah sebesar :

Kerugian Materiil : Rp. 28.900.054.880,-

Kerugian Immateriil : Rp. 6.000.000.000,-

Total Kerugian :Rp.34.900.054.880,-

(Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

25. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas harta kekayaan milik TERGUGAT sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap walaupun ada upaya banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.

yaitu terhadap tanah dan bangunan berupa:

Hal.8 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah dan Tanah milik DR Tanri Abeng MBA yang terletak di Jalan Simprug Golf XII Kav. A3, Simprug, Jakarta Selatan
- b. Tanah dan Bagunan Tanri Abeng University yang terletak di Jalan Swadarma Raya No.58, Ulujami, Pasanggrahan, Jakarta Selatan.

26. Bahwa untuk menjamin Penggugat dalam perkara a quo, agar Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) per hari jika Tergugat lalai dan/atau tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini per hari sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap walaupun ada upaya banding, kasasi dan PK.

27. Bahwa gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang benar dengan didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (i) dan (191) Rbg adalah tepat apabila putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, Verzet, perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (iut voerbaar bij voorrad).

II. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkangugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Wanprestasi, karena telah lalai memenuhi kewajiban pelunasan pembayaran kepada Penggugat.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil berupa :

- a) Sisa pembayaran yang harus diterima Penggugat atas terpenuhinya perjanjian aquo termasuk pajak PPN 10 Persen adalah senilai: *RP. 26.792.476.302,-Terbilang: (Dua puluh enam milyar Tujuh ratus sembilan puluh dua*

Hal.9 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Empat ratus tujuh puluh Enam ribu Tiga Ratus Dua Rupiah).

- b) Kerugian akibat Bunga dan denda pinjaman Penggugat pada Bank BNI Small Remedial and Recovery, Jl. Lada No 1, Jakarta Barat 11110, sebesar = Rp. 500.030.000,- (Lima Ratus Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga mengurangi keuntungan Perusahaan Penggugat.
- c) Bunga sebesar 6% pertahun sesuai undang-undang sebesar: Rp $RP. 26.792.476.302 \times 6\% =$ Rp 1.607.548.578,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) per tahun.

Total Kerugian Material berjumlah :

Rp.28.900.054.880,- (Dua Puluh Delapan Milyar sembilan ratus Juta lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Kerugian Immateriil:

- a) Nama Baik Penggugat karena dilaporkan di Kepolisian RI pada Polda Metro jaya oleh salah satu sub kontraktor terkait proyek aquo oleh saudara Ahmad Sufa Widwianto, pada tanggal 18 Nopember 2013, dengan Laporan Polisi nomor : LP/968/XI/2013/Bareskrim, atas tagihan yang tidak bisa dicairkan karena Penggugat menerbitkan cek yang tidak bisa dicairkan, maka Penggugat mengajukan sebagai kerugian atas nama baiknya kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000.000,-
- b) Nama Baik Perusahaan yang selama ini PENGGUGAT jaga terhadap supplier dan sub kontraktor untuk mendapatkan kepercayaan lagi sehingga sulit untuk mendapat keringan berupa pembayaran termin, sebesar; Rp.1.000.000.000,-

Total Kerugian immateriil Sebesar: Rp 6.000.000.000 (Enam milyar Rupiah)

Maka Total kerugian materii dan immateriil adalah sebesar :

Hal. 10 dari 79 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil : Rp. 28.900.054.880,-

Kerugian Immateriil : Rp. 6.000.000.000,-

Total Kerugian : Rp 34.900.054.880,- (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pembayaran ini dilakukan seketika dan sekaligus lunas setelah Putusan dalam perkara ini.

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik TERGUGAT yaitu terhadap tanah dan bangunanya itu terhadap tanah dan bangunan berupa:
 - a. Rumah dan Tanah milik DR Tanri Abeng MBA yang terletak di jalan Simprug Golf XII Kav. A3, Simprug, Jakarta Selatan.
 - b. Tanah dan Bagunan Tanri Abeng University yang terletak di Jalan Swadarma Raya No.58, Ulujami, Pasanggrahan, Jakarta Selatan.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai dan/atau sengaja tidak mau melaksanakan putusan dalam perkaraini.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan verzet, banding, atau kasasi (uit voerbaar bijvoorraad).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Haruno Patriadi, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai mediator;

Hal. 11 dari 79 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I . DALAMEKSEPSI

Bahwa dalam Surat gugatan Penggugat telah terjadi kesalahan pihak yang dimaksud, oleh karena ditujukan kepada bapak Dr. Tanri Abeng secara pribadi, sekalipun dalam gugatan sebagai Tergugat adalah Yayasan Pendidikan Anakkukang (Manajemen Tanri Abeng University) yang beralamat di Gedung Menara Karya Lantai 27, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Jakarta 12950, namun faktanya dalam *Relaas* (panggilan) yang dikirimkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah ditujukan kepada bapak Dr. Tanri Abeng;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a, dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus Tanri Abeng University atau Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, yang selanjutnya disebut SPPP menyatakan: "*Manajemen Tanri Abeng University adalah pengelola Universitas Tanri Abeng*", dan Pasal 1(1) huruf c SPPP disebutkan "*Perjanjian adalah perjanjian antara Manajemen Tanri Abeng University dan PT Mitra Gusnita Nanda tentang pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Struktur Gedung Kampus Tanri Abeng University, Jakarta Selatan yang meliputi pekerjaan struktur, Pekerjaan Arsitektur, serta Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal beserta lampiran – lampirannya, Perubahan, Pengurangan, dan/atau penambahannya yang dibuat secara sah di kemudian hari*",

Maka jelas terjadi kerancuan, siapakah yang dimaksud Tergugat sebenarnya, apakah Yayasan Pendidikan Anakkukang atau Manajemen Tanri Abeng University atau *persoon* kepada bapak Dr. Tanri Abeng selaku Rektor Tanri Abeng University?, Hal ini menyebabkan salah pihak (*error in persona*) dan juga gugatan menjadi kabur (*Obscuur libelli*), ;

Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Ketua Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Hal.12 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



II. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat pada pokoknya berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat, adapun jawaban Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa dalam posita angka 1 tentang hubungan hukum yang terjadi antara pekerjaan proyek pembangunan gedung Tanri Abeng University yang terletak di jalan Swadarma Raya No. 58, Ulujami, Pesanggarahan, Jakarta Selatan menurut gugatan Penggugat adalah diawali dengan adanya perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPP) antara Manajemen Tanri Abeng University dan PT. Mitra Gusnita Nanda nomor 002/01/TAU/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Pekerjaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus Tanri Abeng University, Jakarta Selatan;
2. Bahwa posita angka 2, disebutkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili yang ditunjuk oleh Para Pihak dalam menyelesaikan masalah;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 3,4,5 dan 6, karena Tergugat menanggapinya secara runut menurut susunan fakta-fakta hukum Kerjasama pembangunan gedung Tanri Abeng University yang terletak di jalan Swadarma Raya No. 58, Ulujami, Pesanggarahan, Jakarta Selatan dimana Manajemen Tanri Abeng University sebagai Pihak pemberi Pekerjaan Pemborongan (Pihak Pertama) dan PT. Mitra Gusnita Nanda sebagai Pihak Penerima Pekerjaan Pemborongan (Pihak Kedua) berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tertanggal 21 April 2011 Nomor 002/01/TAU/SPPB/V/2011, sebagai berikut;
 - Bahwa dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tersebut di atas, Nilai Pekerjaan Pemborongan mengacu kepada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan surat nomor: 010/MGN-Pnw/IV/2011 tanggal 15 April 2011;
 - Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tertanggal 21 April 2011 Nomor 002/01/TAU/SPPB/V/2011 dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan surat nomor :010/MGN-Pnw/IV/2011 tanggal 15 April 2011, lalu di *addendum* melalui Surat Perjanjian Pekerjaan

Hal.13 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborongan tertanggal 21 Mei 2011 Nomor 002/01/TAU/V/2011 dan ditetapkan Nilai Pekerjaan Pemborongan sebesar Rp60.887.557.704,76 (enam puluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah dan tujuh puluh sen);

- Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tertanggal 21 Mei 2011 Nomor 002/01/TAU/SPPB/V/2011 kemudian di *addendum* lagi melalui Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tertanggal 27 Juli 2012 Nomor Add-1_002/01/TAU/V/2011;
- Bahwa dalam pasal 11 Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tertanggal 27 Juli 2012 Nomor Add-1_002/01/TAU/V/2011, secara tegas mengatur mengenai Nilai Pekerjaan Pemborongan yaitu sebagai berikut;

Real cost	:	Rp 49.677.240.582,00
PPN 10 %	:	Rp 4.967.724.058,00
Total	:	Rp 54.644.964.640,00
Dibulatkan	:	Rp 54.644.964.000,00

- Bahwa Nilai Pekerjaan Pemborongan sebagaimana terurai dalam pasal 11 Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tertanggal 27 Juli 2012 Nomor Add-1_002/01/TAU/V/2012 tersebut, selanjutnya direvisi dalam RAB tanggal 27 Juli 2012 menjadi sebesar Rp. 60.887.557.704,00 (enam puluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah) dan terakhir atas kesepakatan antara manajemen TAU dengan PT.MGN, maka Nilai Pekerjaan Pemborongan yang tercantum dalam RAB tanggal 27 Juli 2012 direvisi kembali melalui RAB per Desember 2014, karena ada Nilai Pekerjaan yang dikeluarkan, yaitu Nilai Pekerjaan untuk lantai 3, 4 dan 5, sebab pekerjaan itu tidak dikerjakan oleh PT. MGN sehingga Nilai Pekerjaan Pemborongan yang disepakati dalam RAB per Desember 2014 adalah sebesar Rp.59.447.557.704,00 (Lima puluh Sembilan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah) dan Nilai Pekerjaan tersebut sudah termasuk PPN;
- Bahwa menurut hasil perhitungan Manajemen TAU, ternyata Realisasi Bobot Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. MGN dalam pekerjaan

Hal. 14 dari 79 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung kampus Tanri Abeng University, Jakarta Selatan hanya mencapai bobot 90,001% dan nilai pembayaran yang seharusnya dibayar oleh Manajemen TAU kepada PT.MGN untuk bobot pekerjaan 90,001% adalah sebesar Rp 53.503.396.409,00 namun faktanya Manajemen TAU telah melakukan pembayaran kepada PT.MGN sebesar Rp 55.785.936.112,00 (Lima puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua belas rupiah) dengan demikian telah terjadi kelebihan bayar dari Manajemen TAU sebesar Rp 2.282.539.703,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah);

- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT.MGN, ada pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan “Spesifikasi seharusnya” yang mengakibatkan Manajemen Tanri Abeng melakukan perbaikan sendiri dengan total biaya sebesar Rp 587.605.250,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), rincian perbaikan sendiri dibiayai oleh Tergugat sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan 2 Mei 2014:
- sehingga apabila dihitung secara keseluruhan, total kelebihan bayar Manajemen TAU sebesar Rp 2.870.144.953,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);

Dalam perjalanan proyek kerjasama pembangunan gedung Kampus TAU, terjadi beberapa kali revisi dan *addendum* , jika Penggugat menyatakan dalam posita angka 5 menyebutkan: “*berdasarkan Surat penugasan dari Manajemen Tanri Abeng University (Tergugat) No.04/01/TAU/01/2011*” sudah jelas *Penggugatlah yang tidak konsisten dengan perjanjian ini karena dalam surat dimaksud bahwa waktu pelaksanaan kontrak adalah dari bulan Januari 2011 – September 2011*” dalam kenyataannya lamanya waktu proyek ini tidak sesuai dengan kesepakatan;

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 7 tentang PPN 10 % pada pasal 11 ayat (1) “Nilai pekerjaan sebesar Rp 54.644.964.000,- (lima puluh empat milyar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) merupakan nilai pekerjaan secara menyeluruh dan atau borongan, termasuk

Hal. 15 dari 79 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya keuntungan dan segala pengeluaran pemborongan beserta biaya – biaya lainnya yang harus dibayar oleh Pihak Kedua (Penggugat) sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku”, artinya nilai pekerjaan sudah *include* di dalamnya PPN 10 % tersebut;

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 8 Managemen TAU telah melakukan pembayaran kepada PT.MGN sebesar Rp 55.785.936.112,00 (Lima puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua belas rupiah) bukan sebesar Rp 55.485.936.112,00 (Lima puluh lima milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua belas rupiah), oleh karena telah terjadi selisih bayar sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rekapitulasi pembayaran dimulai sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tertanggal 17 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut ;

- Tanggal 16 Maret 2011 transfer via Bank Anz Rp 1.279.500.000,-
- Tanggal 4 April 2011 transfer via Bank Anz Rp 2.102.500.000,-
- Tanggal 4 April 2011 transfer via Bank Anz Rp 143.538.200,-
- Tanggal 20 Juni 2011 transfer via Bank Mandiri Rp 200.000.000,-
- Tanggal 23 Juni 2011 transfer via Bank Mandiri Rp 150.000.000,-
- Tanggal 7 Juli 2011 transfer via Bank Mandiri Rp 500.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2011 transfer via Bank Mandiri Rp 1.000.000.000,-
- Tanggal 26 Juli 2011 transfer via Bank Mandiri Rp 300.000.000,-
- Tanggal 2 Agustus 2011 transfer via Bank Mandiri Rp 1.055.075.527,-
- Tanggal 4 Agustus 2011 transfer via Bank Mandiri Rp 1.000.000.000,-
- Tanggal 10 Agustus 2011 transfer via Bank Mandiri Rp 1.000.000.000,-
- Tanggal 22 Agustus 2011 transfer via Bank Mandiri Rp 600.000.000,-
- Tanggal 25 Agustus 2011 transfer via Bank Mandiri Rp 1.000.000.000,-
- Tanggal 15 September 2011 transfer via Bank Mandiri Rp.1.000.000.000,-
- Tanggal 20 September 2011 transfer via Bank Mandiri Rp.1.700.000.000,-
- Tanggal 6 Oktober 2011 transfer via Bank Mandiri Rp.2.300.000.000,-
- Tanggal 27 Oktober 2011 transfer via Bank Mandiri Rp.2.000.000.000,-
- Tanggal 4 November 2011 transfer via Bank Mandiri Rp.1.300.000.000,-
- Tanggal 17 November 2011 transfer via Bank Mandiri Rp.1.100.000.000,-

Hal. 16 dari 79 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 November 2011 transfer via Bank DKI Rp 1.000.000.000,-
- Tanggal 25 November 2011 transfer via Bank DKI Rp 800.000.000,-
- Tanggal 15 Desember 2011 transfer via Bank DKI Rp 1.800.000.000,-
- Tanggal 16 Desember 2011 transfer via Bank DKI Rp 1.500.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2012 transfer via Bank DKI Rp 1.200.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2012 transfer via Bank DKI Rp 1.800.000.000,-
- Tanggal 7 Februari 2012 transfer via Bank DKI Rp 1.800.000.000,-
- Tanggal 9 Februari 2012 transfer via Bank DKI Rp 2.000.000.000,-
- Tanggal 16 Februari 2012 transfer via Bank DKI Rp 1.200.000.000,-
- Tanggal 21 Februari 2012 transfer via Bank DKI Rp 1.000.000.000,-
- Tanggal 12 Maret 2012 transfer via Bank DKI Rp 900.000.000,-
- Tanggal 22 Maret 2012 transfer via Bank DKI Rp 300.000.000,-
- Tanggal 30 Maret 2012 transfer via Bank DKI Rp 400.000.000,-
- Tanggal 12 April 2012 transfer via Bank DKI Rp 5.000.000.000,-
- Tanggal 23 April 2012 transfer via Bank DKI Rp 3.000.000.000,-
- Tanggal 14 Mei 2012 transfer via Bank DKI Rp 500.000.000,-
- Tanggal 28 Mei 2012 transfer via Bank DKI Rp 3.000.000.000,-
- Tanggal 6 Juni 2012 transfer via Bank DKI Rp 2.190.322.385,-
- Tanggal 27 Juni 2012 transfer via Bank DKI Rp 200.000.000,-
- Tanggal 4 Juli 2012 transfer via Bank DKI Rp 350.000.000,-
- Tanggal 13 Juli 2012 transfer via Bank DKI Rp 500.000.000,-
- Tanggal 18 Juli 2012 transfer via Bank DKI Rp 300.000.000,-
- Tanggal 31 Juli 2012 transfer via Bank DKI Rp 200.000.000,-
- Tanggal 1 Agustus 2012 transfer via Bank DKI Rp 95.000.000,-
- Tanggal 3 Agustus 2012 transfer via Bank DKI Rp 150.000.000,-
- Tanggal 8 Agustus 2012 transfer via Bank DKI Rp 500.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2012 transfer via Bank DKI Rp 250.000.000,-
- Tanggal 23 Agustus 2012 transfer via Bank DKI Rp 300.000.000,-
- Tanggal 3 September 2012 transfer via Bank DKI Rp 250.000.000,-
- Tanggal 17 September 2012 transfer via Bank DKI Rp 250.000.000,-
- Tanggal 2 Oktober 2012 transfer via Bank DKI Rp 800.000.000,-
- Tanggal 2 November 2012 transfer via Bank DKI Rp 100.000.000,-
- Tanggal 27 November 2012 transfer via Bank DKI Rp 350.000.000,-
- Tanggal 27 November 2012 transfer via Bank DKI Rp 250.000.000,-
- Tanggal 1 Desember 2012 transfer via Bank Mandiri Rp 50.000.000,-
- Tanggal 4 Desember 2012 transfer via Bank Mandiri Rp 50.000.000,-
- Tanggal 4 Desember 2012 transfer via Bank Mandiri Rp 50.000.000,-

Hal. 17 dari 79 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Desember 2012 transfer via Bank Mandiri Rp 50.000.000,-
 - Tanggal 25 Januari 2013 transfer via Bank Mandiri Rp 50.000.000,-
 - Tanggal 30 Januari 2013 transfer via Bank Mandiri Rp 50.000.000,-
 - Tanggal 30 Januari 2013 transfer via Bank Mandiri Rp 50.000.000,-
 - Tanggal 30 Januari 2013 transfer via Bank Mandiri Rp 50.000.000,-
 - Tanggal 30 Januari 2013 transfer via Bank Mandiri Rp 50.000.000,-
 - Awal 2014 via personal cheque Rp 30.000.000,-
 - Tanggal 10 Januari 2014 Rp 500.000.000,- (dipotong retensi atas permohonan bantu penyelesaian ke PT Infotek, sisa Rp 489.156.705 dari sisa pekerjaan Equipment yang dikerjakan MGN dan beberapa yang dibayar oleh MGN);
 - Tanggal 17 Januari 2014 Rp 140.000.000,- dan tanggal 14 Mei 2014 Rp 700.000.000,- (dipotong retensi untuk bayar PT Japa, jika tidak panel listrik akan dibongkar);
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 9, bahwa memang Penggugatlah yang wajib melakukan penyetoran dan pelaporan pajak, PPN 10 % oleh karena sudah *include* dalam nilai pekerjaan;
7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 10, karena Tergugat tetap berprinsip bahwa yang telah terjadi adalah adanya kelebihan bayar, bukan kekurangan bayar;
8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 11, karena perjalanan termin pembayaran tidak dilakukan sesuai pasal 14 SPPP yang mengakibatkan *cash flow* Penggugat terganggu dan komitmen dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai SPPP *aquo*, itu tidak semua terealisasi, sebab pada SPPP *aquo* pasal 14 ayat (1) disebutkan "*Pembayaran nilai pekerjaan tersebut dalam pasal 11 perjanjian dilakukan secara bertahap setelah prestasi pekerjaan selesai sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil penilaian dan/atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan Konstruksi Fisik yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA*" dan pasal 12 disebutkan "*Yang dimaksud dengan prestasi/Tahap kemajuan pekerjaan dalam pasal ini ialah bobot pekerjaan di lapangan yang telah diselesaikan dan terpasang oleh PIHAK KEDUA dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA serta dinyatakan dalam Berita Acara*

Hal. 18 dari 79 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemajuan Pekerjaan yang disetujui /ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA", artinya dalam pencairan tersebut harus ada syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat, maka Tergugat pun tidak bisa begitu saja membayar sejumlah uang tanpa ada dasar yang jelas untuk membayar ke Penggugat;

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 12 yang menyatakan bahwa Tergugat telah membayarkan kepada Sub Kontraktor secara langsung tanpa konfirmasi kepada Penggugat, Tergugat tidak serta merta membayar begitu saja kepada Sub Kontraktor tanpa didasari sesuatu hal yang Tergugat anggap harus cepat mengambil suatu tindakan untuk melakukan hal itu sebagaimana sebab yang sama sesuai yang dimaksud pada poin 9 diatas;
10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 13 yang menyatakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai tanggal 12 Januari 2012, faktanya penyelesaian pekerjaan pemborongan ini tidak berjalan sebagaimana target awal, hingga Tergugat melayangkan surat ke Penggugat dengan nomor 010/06/TAU/XI/2011 tanggal 29 November 2011 perihal percepatan pelaksanaan proyek. Pada SPPP aquo dalam kenyataannya perubahan berkali – kali Surat Penjanjian Pekerjaan Pemborongan nomor 002/01/TAU/2011 tanggal 21 Mei 2011 menjadikan pekerjaan pemborongan ini tidak selesai dan selalu revisi pada pasal 8 SPPP aquo tentang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, bagaimana mungkin selesai pada bulan Januari 2012 , karena pada tanggal 30 Januari 2012 , Penggugat mengirim surat yang ditujukan kepada Tergugat dengan Nomor 014/MGN-ext/TAU/I/2012 perihal Permohonan addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Proyek Tanri Abeng University, dalam surat tersebut , Penggugat salah satunya memohon addendum terhadap pasal 8 SPPP aquo tentang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, pada pasal 8 ayat (1) disebutkan "jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 570 (lima ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan 01 Desember 2012" berarti pekerjaan semakin molor , tidak tepat waktu dan tidak bisa langsung digunakan untuk program perkuliahan. Padahal dalam SPPP aquo pada pasal 8 ayat (2) disebutkan "*Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak dapat*

Hal. 19 dari 79 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



diubah PIHAK KEDUA, kecuali adanya keadaan memaksa'force Majeure' yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA seperti diatur dalam pasal 10 perjanjian ini atau penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal 17 perjanjian ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak seperti diatur dalam pasal 26 ayat (3) perjanjian ini”, sedangkan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan bukan karena Force majeure yang disyaratkan dalam SPPP aquo pada pasal 8 ayat (2), untuk jelasnya , isi dari SPPP aquo pada pasal 10 ayat (1),” yang dimaksud dengan keadaan force majeure dalam perjanjian ini adalah peristiwa – peristiwa memaksa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA yaitu bencana alam, huru hara, blokade perang suatu Negara dan lain – lain , dibuktikan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang secara tertulis, sehingga PIHAK KEDUA terpaksa tidak dapat memenuhi kewajiban atau tidak dapat melanjutkan pekerjaan”. Sebagai dasar bahwa selesainya 12 Januari 2012 , adalah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, apakah Penggugat pernah menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada tanggal tersebut;

11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 14 yang menyatakan Penggugat sudah memenuhi kewajiban secara menyeluruh atas penyelesaian proyek aquo, hal ini tidak semua benar, beberapa kali terjadi addendum terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan hingga ketidakanggupan Penggugat membangun lantai 3, 4 dan 5, complain dari Sub Kontraktor, hasil pekerjaan yang baru dirasakan seperti sejak awal kebocoran di bantalan kolam renang dan pada bulan Desember 2016 , ACP atau pelapis gedung yang terbuat dari alumunium beterbangan yang mengakibatkan salah satu rumah yang berada di dekat bangunan, rusak dan Tergugat harus memberi ganti rugi sebesar \pm Rp 15.000.000,00 , bisa dibayangkan bahaya yang ditimbulkan apabila ACP tersebut mengenai mahasiswa atau orang – orang yang melintas di bawahnya, sehingga Tergugat mengambil langkah untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan biaya yang digunakan untuk membiayai kerusakan tersebut sebesar \pm Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta) yang menguras pikiran dan tenaga

Hal.20 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Manajemen TAU untuk menyelesaikannya, bahkan Tergugat harus memperbaiki struktur dan infrastruktur Gedung ;

12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 15 dan 16 tentang surat – surat dan somasi telah menagih sisa pembayaran tersebut yang telah dilayangkan Penggugat kepada Tergugat ,sudah Tergugat tanggapi namun tidak ada kelanjutan, karena pada prinsipnya Tergugat tetap pada statement awal bahwa yang sebenarnya terjadi adalah kelebihan bayar, bukan kekurangan bayar. Bukti bahwa surat yang dilayangkan oleh Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut;

12.1 Surat Tergugat Nomor 007/NAM-TAU/I/2016 tanggal 26 Januari 2015 perihal tanggapan terhadap peringatan (surat penggugat No.1.1/KGP/2016 tanggal 5 Januari 2016)

13. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 17, kerugian yang dialami Penggugat sudah merupakan tanggung jawab dari Penggugat sendiri, tidak begitu saja membebaskan bunga dan denda pinjaman Penggugat pada Bank BNI kepada Tergugat;

14. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 18, fakta bangunan sesuai perjanjian aquo telah berdiri dan dinyatakan layak digunakan dan sudah berfungsi baik sampai dengan hari ini berjalan baik, tidak seluruhnya benar, karena bangunan tersebut ada beberapa titik yang bermasalah, yang mana kerusakan tersebut terjadi pada saat proses dan pembangunan dan ada yang terjadi pada saat selesainya proyek, karena kerusakan itu baru bisa terdeteksi setelah hitungan sekian hari seperti lepasnya ACP (Pelapis gedung) karena proses pemasangan yang tidak pas, bahkan Pihak Tergugat sudah melayangkan surat yang ditujukan kepada Penggugat yaitu surat nomor 023/04/HRD/2015 tanggal 23 April 2015 perihal tagihan kelebihan bayar biaya pembangunan Gedung TAU (Tanri Abeng University), pokok isi surat tersebut adalah bahwa bobot pekerjaan Penggugat hanya sebesar 90.001% sedangkan Penggugat mengklaim bobot pekerjaan sebesar 96,285% yang belum bisa dibuktikan Penggugat dan keterlambatan IMB keluar sekitar 3 tahun setelah penerimaan dana pengurusan IMB oleh Penggugat sekitar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) maka pembangunan gedung TAU terlambat sekitar 1,5 tahun dari jadwal yang menimbulkan kerugian TAU. Dengan adanya klaim Penggugat bahwa

Hal.21 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot pekerjaan sebesar 96,285% terbukti pekerjaan tidak tercapai 100%;

15. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 19 dan 20 tentang tidak adanya itikad baik dari Tergugat dan Tergugat telah melakukan wanprestasi, Tergugat membantahnya, yang sebenarnya terjadi adalah Penggugatlah yang tidak kooperatif menyelesaikan permasalahan ini yang akan Tergugat uraikan lebih lanjut pada rekonsvansi Tergugat;

16. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 21,22 dan 23 antara Penggugat dan Tergugat, terikat pada SPPP berdasarkan azas *pacta sunt servanda* (*aggrements must be kept*) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian”, pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik) seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut (*promissorum implendorum obligati*), apa yang dikemukakan oleh Tergugat telah diatur dalam SPPP;

17. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 24, tentang kerugian materiil dan immaterial, Tergugat tetap menyatakan bahwa yang terjadi adalah bukan kekurangan bayar, tetapi kelebihan bayar Tergugat terhadap Penggugat;

18. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 25, tentang permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat adalah tidak pada tempatnya dengan alasan;

- 18.1 Dalam Manajemen TAU, Tergugat adalah rektor pada Tanri Abeng University sedangkan Yayasan Pendidikan Anakkukang di ketuai oleh Emil Abeng;
- 18.2 Objek sita a yang dimaksud adalah harta milik pribadi Tergugat, bukan milik manajemen TAU;
- 18.3 Objek sita b yang dimaksud nilainya jauh melebihi nilai gugatan;

Hal.22 dari 79 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.4 Permohonan sita berdasarkan pasal 227 (1) HIR harus ada sangkkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya, apakah sampai detik ini, Penggugat mempunyai bukti bahwa Tergugat bisa disangkakan seperti apa yang dimaksud dalam pasal tersebut? Tanpa adanya alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud, maka permohonan sita tidak dibenarkan;

18.5 Penyitaan juga hanya dilakukan terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), sehingga nilai sita seimbang dengan yang digugat. Penggugat menyatakan utang Penggugat sejumlah Rp 28.900.054.880,00 (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus juta lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sedangkan objek sita yang dimintakan terput jauh dari tuntutan dan Mahkamah Agung pernah membatalkan sita jaminan karena nilai barang yang disita melebihi nilai utang yang menjadi pokok perkara.

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada alas hak Penggugat untuk memohon Conservatoir beslag terhadap kedua objek tersebut dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk menolak permohonan sita tersebut atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

19. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil posita angka 26 dan 27, tentang dwangsom, Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972), SEMA No. 3 Tahun 2000 yang dipertegas lagi dengan SEMA No. 4 Tahun 2001. Di dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tersebut Mahkamah Agung memberikan perintah kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memerhatikan, dan menaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta dan tuntutan provisional sebagaimana diuraikan di dalam rumusan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Pasal 191 Ayat (1) RBg serta Pasal 332 Rv. Selanjutnya Mahkamah Agung

Hal.23 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



memberi petunjuk agar tidak menjatuhkan putusan serta-merta kecuali dalam hal, sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi ketentuan rumusan Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

III. DALAM REKONVENSI

1. Sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban angka 3 (tiga) yang pada intinya, terjadi kelebihan bayar pada proyek pengerjaan Gedung Kampus TAU sebesar Rp 2.282.539.703,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah) ditambah ada pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan “Spesifikasi seharusnya” yang mengakibatkan Manajemen Tari Abeng melakukan perbaikan sendiri dengan total biaya sebesar Rp 587.605.250,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga apabila dihitung secara keseluruhan, total kelebihan bayar Manajemen TAU sebesar Rp 2.870.144.952,00 (dua milyar

Hal.24 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

2. Bahwa rincian angka 1 rekonvensi tersebut diatas adalah:

- Kontrak awal berdasarkan RAB tanggal 27 Juli 2012:
Rp 60.887.557.704,00;
- Nilai Kontrak kerja setelah koreksi yang disebabkan dikeluarkannya nilai pekerjaan lantai 3,4 dan 5 yang tidak dikerjakan oleh PT Mitra Gusnita Nanda (MGN):
Rp 59.447.557.704,00;
- % Realisasi bobot pekerjaan 90,001%;
- Nilai Pekerjaan yang harus dibayar Tanri Abeng University (TAU) ke PT Mitra Gusnita Nanda (MGN): Rp 53.503.396.409,00;
- Realisasi Pembayaran Tanri Abeng University (TAU) ke PT Mitra Gusnita Nanda (MGN) : Rp 55.785.936.112,00;
- Selisih Bayar : Rp 2.282.539.702,00;
- Nilai pekerjaan perbaikan bangunan yang dilakukan oleh Tanri Abeng University (TAU) sendiri yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT Mitra Gusnita Nanda (MGN) : Rp 587.605.250,00;
- Jumlah piutang PT Mitra Gusnita Nanda (MGN)
Rp 2.870.144.952,00;

3. Bahwa Penggugat rekonvensi telah beberapa kali melayangkan surat kepada Tergugat rekonvensi terkait kelebihan bayar sebagai berikut;

- 3.1 Surat Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi Nomor 011/01/AK/XI/2014 tanggal 20 November 2014 perihal Tagihan Kelebihan bayar biaya pembangunan Gedung Tanri Abeng University (TAU) ;
- 3.2 Surat Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi Nomor 04/Kon-Audit TAU/12/14 tanggal 9 Desember 2014 perihal Konfirmasi utang (berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik) S.Manan , Ardiansyah dan Rekan, bahwa total Piutang Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.870.144.952,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta

Hal.25 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

- 3.3 Surat Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi Nomor 023/04/HRD/2015 tanggal 23 April 2015 perihal Tagihan Kelebihan bayar biaya pembangunan Gedung Tanri Abeng University (TAU) ;
- 3.4 Surat Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi Nomor 076/NAM-TAU/V/15 tanggal 2 Mei 2015 perihal somasi (tidak ditanggapi Penggugat);
- 3.5 Surat Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi Nomor 015/05/HRD/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Tagihan Kelebihan bayar biaya pembangunan Gedung Tanri Abeng University (TAU) yang pada intinya Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak menanggapi surat Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi sebelumnya, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak bisa membuktikan dan menjelaskan isi surat - surat Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi sebelumnya, penyebab utama kelebihan bayar karena Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi baru menyelesaikan 90,001% dan tidak adanya konfirmasi Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi kepada Akuntan Publik Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi KAP S. Manan , Ardiansyah dan Rekan yang meminta penjelasan atas kelebihan bayar dimaksud;
4. Bahwa Kondisi gedung sekarang masih banyak perbaikan namun Penggugat rekonsensi belum bisa memperbaiki seluruhnya. Perbaikan yang dilakukan Penggugat rekonsensi baru bisa memperbaiki ACP di gedung perkuliahan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pembayaran ganti rugi akibat pemasangan yang tidak pas sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta), total keseluruhan adalah Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah);
5. Total piutang Penggugat rekonsensi adalah Rp 2.870.144.952,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) + Rp 615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah); = Rp 3.485.144.952,00 (tiga milyar empat ratus

Hal.26 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh lima juta seratus empat puluh empat sembilan ratus lima puluh dua);

6. Apabila piutang tersebut didepositokan dengan asumsi 5% pertahun, maka bunga pertahun adalah Rp 174.257.476 (hitungan perbulan Rp14.521.437,00), maka seharusnya Penggugat mempunyai keuntungan sejak tahun 2014 s.d tahun 2017 adalah :

$3 \times \text{Rp } 174.257.476 = 522.772.428,-$ (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua empat ratus dua puluh delapan rupiah);

7. Kerugian immateril Penggugat rekonvensi atas waktu, pikiran, tenaga serta biaya yang dikeluarkan selama berjalannya Proyek pengerjaan Gedung Kampus TAU yang tidak sesuai perjanjian awal;
8. Kerugian immateril Penggugat rekonvensi keterlambatan penyelesaian pengerjaan Gedung Kampus TAU sehingga perkuliahan tidak dapat dimulai sesuai target dan Manajemen tidak dapat menerima mahasiswa, keuntungan yang semestinya diperoleh, tidak bisa terealisasi;
9. Total kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
10. Dalam gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi, pembebanan biaya pada bagian petitum tidak didahului alasan pembebanan biaya tersebut dalam bagian posita gugatan sehingga tidak memenuhi syarat gugatan yang berdasar hukum. Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi mohon agar Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Hakim Ketua Majelis yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.27 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan berupa:
 - a. Rumah dan tanah milik Dr. Tanri Abeng, MBA yang terletak di jalan Simprug golf XII Kav. A3, Simprug, Jakarta Selatan;
 - b. Tanah dan bangunan Tanri Abeng University yang terletak di jalan Swadarma Raya no. 58, Ulujami, Pasanggrahan, Jakarta Selatan;
3. Menolak uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai dan/atau sengaja tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini;
4. Menolak putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kelebihan bayar dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus Tanri Abeng University yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp 2.870.144.952,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
3. Menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi telah mengeluarkan biaya perbaikan ACP karena kesalahan pemasangan dan ganti rugi kepada pihak lain sebesar Rp 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kelebihan bayar dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus Tanri Abeng University kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp.2.870.144.952,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta

Hal.28 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perbaikan ACP karena kesalahan pemasangan dan ganti rugi kepada pihak lain sebesar Rp 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi yang ditimbulkan karena kelebihan bayar tidak dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi, dengan perincian

6.1. Rp2.870.144.952,00 + Rp 615.000.000,00=
Rp.3.485.144.952,00;

6.2. Rp 3.485.144.952,00 didepositokan dengan asumsi 5% pertahun, maka bunga pertahun adalah Rp 174.257.476;

6.3. Tiga tahun x Rp 174.257.476 = 522.772.428,- (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua empat ratus dua puluh delapan rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Atau

Bilamana yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 14 November 2017, dan pihak Tergugat mengajukan duplik tertanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-10D, P-10E, P-10F, P-10G, P-10H, P-10I, P-10J, P-10K, P-10L, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17 dan P-25 adalah fotokopi dari fotokopi, Bukti P-22, P-23 dan P-24 adalah bukti hasil *print out*, Bukti P-18 dan P-19 adalah berupa foto asli sedangkan bukti P-20 tidak jadi diajukan sebagai bukti, dan bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dileges sebagai berikut:

Hal.29 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. MITRA GUSNITA NANDA, Nomor 2 tanggal 11 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan YASMAN, S.H., M.Kn., bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur, Nomor 3175051206870005, atas nama MITRA RIZKI NANDA, bukti P-2;
3. Foto copy Surat tanggal 26 Januari 2011 Nomor 04/01/TAU/I/2011, perihal Penunjukan Jasa Kontraktor untuk Pekerjaan pembangunan Kampus Tanri Abeng University, yang ditujukan kepada PT. Mitra Gusnita Manda, bukti P-3A;
4. Foto copy Surat tanggal 15 April 2011 Nomor 010/MGN-Pnw/IV/2011, perihal Penawaran Harga, yang ditujukan kepada Manajemen Tanri Abeng University, bukti P-3B;
5. Foto copy Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan antara Manajemenn TANRI ABENG UNIVERSITY dan PT. MITRA GUSNITA NANDA, tentang Pekerjaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus TANRI ABENG UNIVERSITY JAKARTA SELATAN Nomor: 002/01/TAU/V/2011, tanggal 21 Mei 2011, bukti P-3C;
6. Foto copy Bill Of Quantity, Pekerjaan Pendahuluan, bukti P-3D;
7. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Bersama, tertangga; 14 Januari 2012, bukti P-4;
8. Foto copy Surat tanggal 30 Januari 2012 Nomor: 014/MGN-ext/TAU/I/2012, perihal: permohonan Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Proyek Tanri Abeng University, yang ditujukan kepada Bapaak Dr. Tanri Abeng MBA, bukti P-5;
9. Foto copy Rekapitulasi Pekerjaan Tambah-Kurang Gedung Rektorat, Kampus dan Landscape, tertanggal 27 Juli 2012, bukti P-6;
10. Foto copy Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan (Monthly Certificate) PT. Mitra Gusnita Nanda, tertanggal 30 September 2012, bukti P-7;
11. Foto copy Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan (Monthly Certificate) PT. Mitra Gusnita Nanda, tertanggal 30 September 2012, bukti P-8A;

Hal.30 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Rekapitulasi (Pekerjaan pendahuluan, Struktur, Arsitektur & Instalasi ME), Evaluasi Selisih Bobot sesuai dengan Kontrak terhadap Bobot Pekerjaan yang sudah diselesaikan tertanggal 21 September 2012, bukti P-8B;
13. Foto copy Surat tanggal 21 April 2014, Hal: Ketagasan siapa yang bertanggung jawab dalam pembayaran PPN 10 %, yang ditujukan kepada Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo, bukti P-9A;
14. Foto copy Surat Nomor : S-2409/WPJ.20/KP.0809/2014, tanggal 25 April 2014, Perihal: Tanggapan atas Kewajiban Perpajakan Terkait Jasa Konstruksi, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Mitra Gusnita Nanda, bukti P-9B;
15. Foto copy Tinjauan Aspek Perpajakan terhadap Kontrak Pembangunan Gedung antara Majemen Tanri Abeng University dan PT. Mitra Gusnita Nanda, bukti P-9C;
16. Foto copy Surat Nomor : 391/04/TAU/V/2013, tanggal 11 Mei 2013, Hal: Pembayaran Tagihan Progres, Retensi dan Pajak PPn, yang ditujukan kepada Ir. H. Tandanan Daulay, SE., MM., Direktur Utama PT. Mitra Gusnita Nanda, bukti P-9D;
17. Foto copy Surat, tanggal 26 Maret 2014, Nomor : 130/03/TAU/III/2014, yang ditujukan kepada Ir. H. Tandanan Daulay, SE., MM., Direktur Utama PT. Mitra Gusnita Nanda, bukti P-9E;
18. Foto copy Surat, tanggal 7 April 2014, Nomor : 131/03/TAU/III/2014, yang ditujukan kepada Ir. H. Tandanan Daulay, SE., MM., Direktur Utama PT. Mitra Gusnita Nanda, bukti P-9F;
19. Foto copy Surat, tanggal 15 April 2014, Nomor : 167/03/TAU/IV/2014, yang ditujukan kepada Ir. H. Tandanan Daulay, SE., MM., Direktur Utama PT. Mitra Gusnita Nanda, bukti P-9G;
20. Foto copy Surat tanggal 14 Agustus 2012 Nomor: 185/MGN-ekst/TAU/VIII/2012, perihal: Pemberitahuan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1433 H., yang ditujukan kepada Bpk. A. Fajar Kurniawan dan Ibu Falina H.O Manajemen Representatif Tanri Abeng University, bukti P-10A;
21. Foto copy Surat tanggal 10 Mei 2013 Nomor: 057/MGN-ekst/TAU/V/2013, perihal: Pembayaran Tagihan Progres, Retensi dan

Hal.31 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak PPN, yang ditujukan kepada Bapak Dr. Tanri Abeng MBA, bukti P-10B;

22. Foto copy Surat tanggal 17 Mei 2013 Nomor: 059/MGN-ekst/TAU/V/2013, perihal: Balasan Surat No. 391/04/TAU/V/2013, yang ditujukan kepada Ibu Falina H.O, bukti P-10C;

23. Foto copy Surat tanggal 25 Oktober 2013 Nomor: 089/MGN-Ekst/TAU/X/2013, perihal: Permohonan Pembayaran, yang ditujukan kepada Bapak Dr. Tanri Abeng MBA, bukti P-10D;

24. Foto copy Surat Nomor: 002/MGN-ext/III/2014 tanggal 20 Maret 2014, perihal: Undangan Rapat, yang ditujukan kepada Ibu Falina H.O, bukti P-10E;

25. Foto copy Surat Nomor: 006/MGN-ext/III/2014 tanggal 26 Maret 2014, perihal: Undangan Rapat, yang ditujukan kepada Ibu Falina H.O, bukti P-10F;

26. Foto copy Surat tanggal 27 Maret 2014, Nomor: 007/MGN/TAU/III/2014, perihal: Jawaban Surat 130/03/TAU/III/2014, yang ditujukan kepada Rektor Tanri Abeng University (TAU), bukti P-10G;

27. Foto copy Surat Nomor: 008/MGN-ext/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, perihal: Undangan Rapat, yang ditujukan kepada Bapak Dr. Tanri Abeng, MBA., bukti P-10H;

28. Foto copy Surat tanggal 14 April 2014, Nomor: 009/MGN/TAU/IV/2014, perihal: Jawaban Surat 131/03/TAU/III/2014, yang ditujukan kepada Rektor Tanri Abeng University (TAU), bukti P-10I;

29. Foto copy Surat tanggal 01 Agustus 2014, Nomor: 0158/MGN-TAU/Ekst/VIII/2014 perihal: Pembayaran Aktual dari TAU, yang ditujukan kepada Bapak Rektor Tanri Abeng University, bukti P-10J;

30. Foto copy Poin Tanggapan PT. Mitra Gusnita Nanda Terhadap Data Pihak TAU tanggal 12 September 2014 beserta lampirannya, bukti P-10 K;

31. Foto copy Rekapitulasi (Pekerjaan Pendahuluan, Struktur, Arsitektur & Instalasi ME), Evaluasi Selisih Bobot sesuai dengan Kontrak terhadap Bobot Pekerjaan yang sudah Diselesaikan, tertanggal 21 September 2012, bukti P-11;

Hal.32 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Rekapitulasi Pembayaran TAU ke MGN, bukti P-12;
33. Foto copy Rekapitulasi Pembayaran TAU ke MGN, bukti P-13;
34. Foto copy Rekapitulasi Pembayaran TAU ke MGN, bukti P-14;
35. Foto copy Surat tanggal 8 Januari 2014, Nomor: 041/Kh//MGN/I/2014 perihal: Permohonan Diberlakukan Kembali pemberian Fasilitas Keringanan atas Kredit Debitur PT. Mitra Gusnita Nanda terhadap PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk., yang ditujukan kepada Bapak Gunawan Pimpinan SRR BNI, bukti P-15;
36. Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.PGL/22268//XI/2015/Dit Reskrimum, atas nama Ir. H. TNDANAN DAULAY, SE., MM., tertanggal 24 Nopember 2015, bukti P-16;
37. Foto copy Surat tanggal 15 Mei 2015, Nomor: 015/05/HRD/2015, Perihal: Tagihan Kelebihan Bayar Biaya Pembangunan Gedung TAU (Tanri Abeng University), yang ditujukan PT. Mitra Gusnita Nanda, bukti P-17;
38. Foto-foto inspeksi gedung Tanri Abeng University, bukti P-18;
39. Foto-foto pemasangan Mechanical dan electrical, bukti P-19;
40. Hasil print out dari google : <https://g.co/kgs/VJ3fSR>, mengenai gambar gedung Tanri Abeng University, bukti P-21;
41. Hasil print out dari google : <http://tau.ac.id/>, yaitu situs resmi Tansi Abeng University yang mengenai aktifitas Tanri Abeng University, bukti P-22;
42. Hasil print out dari google : <http://www.kampusgw.com/ragam-mengenai-lebih-dekat-tanri-abeng-university>, mengenai Tanri Abeng University dibawah naungan Yayasan Pendidikan Anakkukang, bukti P-23;
43. Hasil print out dari google : <http://m.tribunnews.com/peniikan.2017/11/13/tanri-abeng-university-memwisuda-44-mahasiswa-s1>, mengenai Tanri Abeng University telah melaksanakan wisuda 44 mahasiswa S1, bukti P-24;
44. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti P-25;

Hal.33 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi, yaitu Bukti T/PR-1 sampai dengan Bukti T/PR-55 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti T/PR-2, T/PR-3, T/PR-5, T/PR-6, T/PR-8, T/PR-9, T/PR-10, T/PR-11, T/PR-13, T/PR-19, T/PR-20, T/PR-21, T/PR-22, T/PR-23, T/PR-24, T/PR-25, T/PR-26, T/PR-27, T/PR-28.22, T/PR-29.16, T/PR-29.19, T/PR-29.28, T/PR-29.63, T/PR-30.4, T/PR-30.5, T/PR-30.26, T/PR-30.31, T/PR-30.33, adalah fotokopi dari fotokopi, Bukti T/PR-14, T/PR-49 sampai dengan T/PR-51 adalah bukti hasil *print out*, T/PR-33 sampai dengan T/PR-55 adalah bukti berupa foto asli, bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dileges sebagai berikut:

1. Foto copy Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan (Monthly Certificate) PT. Mitra Gusnita Nanda, No. 03/MGN-TAU/LKP/XI/2011 BULAN: Agustus 2012, Periode: 01 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012, tertanggal 29 Agustus 2012, bukti T/PR-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan antara Managemen Tanri Abeng University dan PT Mitra Gusnita Nanda tentang Pekerjaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus Tanri Abeng University, Jakarta Selatan, Nomor : Add-1_002/01/TAU/V/2011 tanggal 27 Juli 2012, bukti T/PR - 2;
3. Foto copy Rekapitulasi Pekerjaan Tambah-Kurang Gedung Rektorat, Kampus dan Landscape, tertanggal 27 Juli 2012, bukti T/PR-3;
4. Foto copy Rekapitulasi pekerjaan belum selesai Gedung Rektorat, Kampus dan Lanscape tanggal 21 September 2012, bukti T/PR -4;
5. Foto copy Surat Penunjukan Jasa Kontraktor untuk Pekerjaan Pembangunan Kampus Tanri Abeng University, Jakarta Selatan nomor 04/01/TAU/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, bukti T/PR-5;
6. Foto copy Surat Penawaran Harga dari PT.Mitra Gusnita Nanda nomor 010/MGN-Pnw/IV/2011 tanggal 15 April 2011 (bukan tanggal 20 April 2011 dalam gugatan Penggugat posita nomor 5 halaman 2), bukti T/PR - 6;
7. Foto copy Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kampus Tanri Abeng University, Jakarta Selatan sampai dengan tanggal 31 Januari 2012, bukti T/PR - 7;

Hal.34 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Berita Acara penyelesaian cek list pekerjaan dan Berita Acara Test Commissioning bulan Februari dan Maret 2014 antara Tanri Abeng University dan PT Narizka Jaya Mandiri, bukti T/PR-8;
9. Foto copy Surat yang ditujukan kepada PT.MGN up.Bapak H. Tandanan Daulay nomor 01/06/TAU/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, bukti T/PR-9;
10. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10460/IMB/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 31 Agustus 2012, bukti T/PR-10;
11. Foto copy Surat yang ditujukan ditujukan kepada PT.MGN u.p Bapak H. Tandanan Daulay nomor 01/06/TAU/I/2011 perihal permohonan percepatan pelaksanaan proyek tanggal 29 November 2011, bukti T/PR-11;
12. Foto copy Surat dari Bapak H. Tandanan Daulay nomor 014/MGN-Ext/TAU/I/2012 perihal permohonan addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pro tanggal 30 Januari 2011, bukti T/PR-12;
13. Foto copy Surat yang ditujukan kepada PT Mitra Gusnita Nanda up. Bapak H. Tandanan Daulay nomor 008/EXT/IMI/II/2013 perihal pembayaran sisa tagihan yang belum terbayar tanggal 1 Maret 2013 (surat dari GM PT IMI), bukti T/PR- 13;
14. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Bapak H. Tandanan Daulay (PT.MGN) nomor 391/04/TAU/V/2013 perihal Re-057/MGN-Eks/TAU/V/2013 pembayaran Tagihan Progres, Retensi dan Pajak PPN tanggal 11 May 2013, bukti T/PR-14;
15. Foto copy Foto – foto pada Gedung Tanri Abeng University, bukti T/PR - 15;
16. Foto copy Anggaran Subkon Equipment Tanri Abeng University senilai Rp.9.639.992.583,00 (Sembilan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), bukti T/PR-16;
17. Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Anakkukang No. 01/KPTS/Pengurus Yayasan Pendidikan Anakkukang (YPAK)/VII/2017 Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat serta Ketua & Sekretaris pada masing – masing Komisi Senat Yayasan Pendidikan

Hal.35 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anakkukang masa bakti 2017 - 2012 tanggal 11 Juli 2017, bukti T/PR-17;

18. Foto copy Peraturan Rektor Tanri Abeng University Nomor 037/01/TAU-SK/VII/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tanri Abeng University tanggal 11 Juli 2017, bukti T/PR-18;

19. Foto copy Surat yang ditujukan kepada PT Mitra Gusnita Nanda up. Bapak H. Tandanan Daulay perihal Tagihan kelebihan bayar biaya pembangunan Tanri Abeng University (TAU) nomor 011/01/AK/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014, bukti T/PR-19;

20. Foto copy Surat dari PT.MGN nomor 089/MGN-Ekst/TAU/X/X/2013 perihal permohonan pembayaran tanggal 25 Oktober 2013, bukti T/PR - 20;

21. Foto copy Surat dari PT.MGN nomor 007/MGN/TAU/IV/2015 perihal hasil perhitungan Tagihan TAU tanggal 14 April 2015, bukti T/PR - 21;

22. Foto copy Rincian pembayaran Proyek TAU yang dibuat dan ditandatangani dari Pihak Penggugat tanggal 14 April 2015, bukti T/PR - 22;

23. Foto copy Surat yang ditujukan ke Penggugat nomor 01/Kon-Audit TAU/12/14 perihal Konfirmasi Piutang tanggal 9 Desember 2014, bukti T/PR - 23;

24. Foto copy Surat yang ditujukan kepada PT Mitra Gusnita Nanda up. Bapak H. Tandanan Daulay perihal Tagihan kelebihan bayar biaya pembangunan Gedung TAU (Tanri Abeng University) nomor 023/04/HRD/2015 tanggal 23 April 2015, bukti T/PR - 24;

25. Foto copy Surat yang ditujukan kepada PT Mitra Gusnita Nanda up. Bapak Mitra Rizki Nanda dan Bapak H. Tandanan Daulay perihal Tagihan kelebihan bayar biaya pembangunan Gedung TAU (Tanri Abeng University) nomor 015/05/HRD/2015 tanggal 15 Mei 2015, bukti T/PR - 25;

26. Foto copy Data kas keluar akibat perbaikan Struktur dan Infrastruktur Gedung Tanri Abeng University, bukti T/PR- 26;

27. Foto copy Rekapitulasi pembayaran Tanri Abeng University ke PT MGN, bukti T/PR - 27;

Hal.36 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Bukti Pembayaran Pekerja melalui transfer dan pemindahan outdoor instalasi dan pembelian material (pembuatan dinding balkon lt 2) dibayar tunai dari TAU ke tukang dan toko material bulan September 2013 sejumlah Rp 7.775.500,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), bukti T/PR-28.1;
29. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan pemasangan gypsum dan stoll parapet di lantai 3 gedung kampus dari TAU ke Endy Susanto tanggal 15 April 2013 sejumlah Rp 216.627.590,- (dua ratus enam belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), bukti T/PR – 28.2;
30. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan pasangan keramik selasar luar rektorat TAU dari TAU ke Agus Torang tanggal 26 Mei 2012 sejumlah Rp 10.189.500,- (sepuluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), bukti T/PR – 28.3;
31. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan pasangan keramik selasar luar rektorat TAU dari TAU ke Agus Torang tanggal 10 Juli 2012 sejumlah Rp 63.888.300,- (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), bukti T/PR – 28.4;
32. Foto copy Bukti pembayaran aluvial CG 036, flexitone sb gold melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke PT Conbloc Internusa (Bank BCA) tanggal 5 Juli 2012 sejumlah Rp 7.311.150,- (tujuh juta tiga ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah), bukti T/PR – 28.5;
33. Foto copy Bukti pembayaran bahan untuk pembuatan jalan depan pintu gerbang dan upah pembuatan jalan depan pintu gerbang melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Agus Torang Nasution (Bank BNI) tanggal 11 Juli 2012 sejumlah Rp.20.360.050,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah), bukti T/PR – 28.6 ;
34. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan pemasangan saniter rektorat, kampus dan cat kantin melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Taufiqurahman (Bank BCA) tanggal 11 Juli 2012 sejumlah Rp. 29.060.000,- (dua puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 28.7;
35. Foto copy Bukti pembayaran pemasangan saniter rektorat dan kampus dari TAU ke Taufiqurahman (Bank BCA) tanggal 10 Juli 2012

Hal.37 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 28.8;

36. Foto copy Bukti pembayaran pengecatan canstein dari TAU ke Taufiqurahman (Bank BCA) tanggal 10 Juli 2012 sejumlah Rp.6.710.000,- (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), bukti T/PR – 28.9;

37. Foto copy Bukti pembayaran pemasangan flexistone ramp kampus dan pemasangan aluvial buat kolam kampus melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Dedeh Mai Triyana (Bank BCA) tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp 21.825.280,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah), bukti T/PR – 28.10;

38. Foto copy Bukti pembayaran tambahan conbloc buat jalanan siswa melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke PT Conbloc Internusa (Bank Mandiri) tanggal 11 Juli 2012 sejumlah Rp 12.739.856,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), bukti T/PR – 28.11;

39. Foto copy Bukti pembayaran penutup Pagar kampus 140 meter panjang melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Fikri Mochammad Khoerul I (Bank Mandiri) tanggal 17 Juli 2012 sejumlah Rp 5.544.000,- (lima juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), bukti T/PR – 28.12;

40. Foto copy Bukti pembayaran pemasangan water tank rektorat melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Taufiqurahman (Bank BCA) tanggal 19 Juli 2012 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bukti T/PR – 28.13;

41. Foto copy Bukti pembayaran petty cash additional melalui transfer dari TAU (Bank BNI) tanggal 18 Juli 2012 sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Bukti T/PR – 28.14;

42. Foto copy Bukti pembayaran plamir & compoundprogress TAU melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Bambang Winarno (Bank BCA) tanggal 11 Juli 2012 sejumlah Rp 110.587.750,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), bukti T/PR – 28.15;

43. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan pasang spanduk dan pagar melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Agus Torang Nasution tanggal

Hal.38 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Juli 2012 sejumlah Rp 7.474.400,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), bukti T/PR – 28.16;
44. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan kolam ikan rektorat di luar air mancur melalui transfer dari TAU (Bank BNI) tanggal 26 Juli 2012 sejumlah Rp.22.973.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Bukti T/PR – 28.17;
45. Foto copy Bukti pembayaran pembuatan waterfall kolam rektorat melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Taufiqurahman (Bank BCA) tanggal 26 Juli 2012 sejumlah Rp 26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah), bukti T/PR – 28.18;
46. Foto copy Bukti pembayaran pembuangan tanah dan puing bekas galian pagar dibayar tunai dari TAU tanggal 27 Juli 2012 sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 28.19;
47. Foto copy Bukti pembayaran flextile additional PO.034 melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke PT Conbloc Intenusa (Bank BCA) tanggal 31 Juli 2012 sejumlah Rp 17.848.985,- (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), bukti T/PR – 28.20;
48. Foto copy Bukti pembayaran rektorat wastafel, rektorat toilet equipment, water heater, shower and shower melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Taufiqurahman tanggal 3 Agustus 2012 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bukti T/PR – 28.21;
49. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan wastafel untuk rektorat, water heater & shower dari TAU tanggal 3 Agustus 2012 sejumlah Rp.13.560.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 28.22;
50. Foto copy Bukti pembayaran pengecatan gardu PLN dari TAU tanggal 3 Agustus 2012 sejumlah Rp 5.331.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), bukti T/PR – 28.23;
51. Foto copy Bukti pembelian pompa sumur melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke PT Sarinande Agung tanggal 6 Agustus 2012 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bukti T/PR – 28.24;

Hal.39 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Foto copy Bukti pembayaran DP 50% ralling lantai 2 rektorat melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Endi Susanto (bank DKI) tanggal 6 Agustus 2012 sejumlah Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), bukti T/PR – 28.25;
53. Foto copy Bukti DP Struktur pagar melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Bambang Winarno (Bank BCA) tanggal 9 Agustus 2012 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta lima), bukti T/PR – 28.26;
54. Foto copy Bukti pembayaran uang muka sebesar 50 % pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar di proyek TAU dari TAU ke Bambang Winarno tanggal 15 Juli 2012 sejumlah Rp 219.194.825,- (dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), bukti T/PR – 28.27;
55. Foto copy Bukti pembayaran furniture perpus 2, partisi kaca full dan rak bawah tangga admin melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Ananda Asoka (Bank BNI) tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), bukti T/PR – 28.28;
56. Foto copy Bukti pembayaran pertama final compound and plamir minue retens melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Bambang Winarno (Bank BCA) tanggal 15 Agustus 2012 sejumlah Rp 39.328.310,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah), bukti T/PR – 28.29;
57. Foto copy Bukti pembayaran pembuatan pekerjaan compound area plafond dan pengerjaan pengecatan dari TAU tanggal 1 Agustus 2012 sejumlah Rp.9.328.310,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah), bukti T/PR – 28.30;
58. Foto copy Bukti pembayaran tanah urugan TAU samping parkir bayar tunai dari TAU (Bank BNI) tanggal 9 Agustus 2012 sejumlah Rp.4.084.000,- (empat juta delapan puluh empat ribu rupiah), bukti T/PR – 28.31 ;
59. Foto copy Bukti pembayaran PT Japa Melindo Pratama part of PT MGN ME melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke PT Japa Melindo Pratama (Bank Mandiri) tanggal 31 Agustus 2012 sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bukti T/PR – 28.32;

Hal.40 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Foto copy Bukti pembayaran kings pool CV first payment for pool equipment and instalation melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke kings pool CV tanggal 31 Agustus 2012 sejumlah Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Bukti T/PR – 28.33;
61. Foto copy Bukti pembayaran ralling kampus roof top melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Endi Susanto (Bank Mandiri) tanggal 31 Agustus 2012 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti T/PR – 28.34;
62. Foto copy Bukti pembayaran DP pembuatan Pagar TAU melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Moh Yusuf (Bank Mandiri) tanggal 4 Desember 2012 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti T/PR – 29.1 :
63. Foto copy Bukti pembayaran pembuatan pagar melalui transfer dari TAU (Bank BNI) tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp.12.000.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Bukti T/PR – 29.2;
64. Foto copy Bukti pembayaran DP Auditorium melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Muhammad Mufid (Bank BCA) tanggal 11 Desember 2012 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Bukti T/PR – 29.3;
65. Foto copy Bukti pembayaran ketiga pagar depan melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Moh. Yusuf (Bank Mandiri) tanggal 11 Desember 2012 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti T/PR – 29.4;
66. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan repair tangga kampus It 5 melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Sugianto (Bank BCA) tanggal 13 Desember 2012 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bukti T/PR – 29.5;
67. Foto copy Bukti pembayaran keempat pagar depan TAU melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Moh. Yusuf (Bank Mandiri) tanggal 11 Desember 2012 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Bukti T/PR – 29.6;
68. Foto copy Bukti pembayaran stool parapet dan area ruang bilas melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Sugianto (Bank BCA) tanggal

Hal.41 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2012 sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Bukti T/PR – 29.7;

69. Foto copy Bukti pembayaran pagar TAU melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Moh. Yusuf (Bank Mandiri) tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti T/PR – 29.8;

70. Foto copy Bukti pembayaran pembuatan pagar tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), bukti T/PR – 29.9;

71. Foto copy Bukti pembayaran kelima pagar TAU melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Moh. Yusuf (Bank Mandiri) tanggal 2 Januari 2014 sejumlah Rp.33.937.120,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah), bukti T/PR – 29.10;

72. Foto copy Bukti pembayaran pembuatan pagar melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Moh. Yusuf (Bank Mandiri) tanggal 14 Januari 2013 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti T/PR – 29.11;

73. Foto copy Bukti pembayaran pelunasan tiang bendera (50%) melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Dwi Sulis Prasetyo (BCA) tanggal 28 Januari 2013 sejumlah Rp 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 29.12;

74. Foto copy Bukti pembayaran architecture It 2 dan auditorium melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Endi Susanto (Bank Mandiri) tanggal 18 Februari 2013 sejumlah Rp 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), bukti T/PR – 29.13;

75. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan sipil Kampus melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono (BCA) tanggal 30 September 2013 sejumlah Rp.5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 29.14;

76. Foto copy Bukti pembayaran pembelian material pengecatan basement dan upah pekerja tanggal 26 September 2013 dibayar tunai dari TAU ke Tukang dan Toko Material sejumlah Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah), Bukti T/PR – 29.15;

77. Foto copy Bukti pembayaran melalui BNI dari TAU tanggal 26 September 2013 sejumlah Rp 7.878.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), bukti T/PR – 29.16;

Hal.42 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Foto copy Bukti pembayaran balance from CER 009.021 repair work manhole melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono (Bank BCA) tanggal 20 September 2013 sejumlah Rp 3.531.300,- (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah), bukti T/PR – 29.17;
79. Foto copy Bukti pembayaran upah pekerja harian dan upah pemasangan 3 unit AC bayar tunai dari TAU tanggal 20 September 2013 sejumlah Rp.4.925.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), bukti T/PR – 29.18;
80. Foto copy Bukti pembayaran melalui transfer dari TAU (Bank BNI) tanggal 20 September 2013 sejumlah Rp 11.724.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), bukti T/PR-29.19;
81. Foto copy Bukti pembayaran pembelian lampu dll dan pembayaran upah kerja dibayar tunai oleh TAU ke Tukang dan Toko Material sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), bukti T/PR – 29.20;
82. Foto copy Bukti pembayaran perbaikan partisi kelas upper ground melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono (Bank BCA) tanggal 11 September 2013 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), bukti T/PR – 29.21;
83. Foto copy Bukti pembayaran pembelian semen, karung, sapu dll dibayar tunai dari TAU) tanggal 5 September 2013 sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Bukti T/PR – 29.22;
84. Foto copy Bukti pembayaran pembelian lampu, dp pekerjaan partisi dan bunga lobby melalui transfer dari TAU (Bank BNI) tanggal 11 September 2013 sejumlah Rp 44.348.500,- (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), bukti T/PR – 29.23;
85. Foto copy Bukti pembayaran tukang untuk 12 hari kerja bayar tunai dari TAU tanggal 5 September 2013 sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), bukti T/PR – 29.24;
86. Foto copy Bukti pembayaran upah pekerja harian dan biaya kebersihan (upah pengecatan) bayar tunai dari TAU ke tukang tanggal 23 Oktober 2013 sejumlah Rp.3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 29.25;

Hal.43 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Foto copy Bukti pembayaran pengecoran kolom tangga darurat melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono (Bank BCA) tanggal 11 Oktober 2013 sejumlah Rp 3.815.000,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), bukti T/PR – 29.26;
88. Foto copy Bukti pembayaran pembelian material toilet, material listrik, material peralatan kerja bayar tunai dari TAU ke toko material tanggal 11 Oktober 2013 sejumlah Rp 1.259.000,- (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), Bukti T/PR – 29.27;
89. Foto copy Bukti cek pengeluaran dari TAU tanggal 11 Oktober 2013 sejumlah Rp 46.046.971,- (empat puluh enam juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), bukti T/PR – 29.28;
90. Foto copy Bukti pembayaran pembelian keperluan taman, upah pekerja harian TAU dan material pengecatan dibayar tunai dari TAU ke tukang dan toko material tanggal 11 Oktober 2013 sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), bukti T/PR – 29.29;
91. Foto copy Bukti pembayaran upah pekerja TAU, pembelian material cat dan makanan ikan dan garam kristal dibayar tunai dari TAU ke tukang dan toko material tanggal 3 Oktober 2013 sejumlah Rp.9.019.000,- (sembilan juta sembilan belas ribu rupiah), bukti T/PR – 29.30;
92. Foto copy Bukti pembayaran ketiga tangga wakil rektor melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Taufiqurahman (Bank Mandiri) tanggal 2 Oktober 2013 sejumlah Rp 10.0150.000,- (sepuluh juta lima belas ribu rupiah), bukti T/PR – 29.31;
93. Foto copy Bukti pembayaran ketiga aspal jalan TAU melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Sumarno (Bank BCA) tanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Bukti T/PR – 29.32;
94. Foto copy Bukti pembayaran pengerjaan pengaspalan jalan, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Sumarno (Bank BCA) tanggal 19 Juni 2013 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti T/PR – 29.33;
95. Foto copy Bukti pembayaran perbaikan panel listrik, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Iwan Kurniawan (Bank BCA) tanggal 15 Juli 2013 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Bukti T/PR – 29.34;

Hal.44 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Foto copy Bukti pembayaran refill petty dibayar tunai dari TAU (Bank BNI) tanggal 16 Juli 2013 sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Bukti T/PR – 29.35;
97. Foto copy Bukti cek pembayaran melalui transfer dari TAU (Bank BNI) tanggal 16 Juli 2013 sejumlah Rp 13.148.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), bukti T/PR – 29.36;
98. Foto copy Bukti pembayaran canstine, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) tanggal 16 Juli 2013 sejumlah Rp 2.618.000,- (dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), bukti T/PR – 29.37;
99. Foto copy Bukti pembayaran 2 pintu double jati dan partialnya, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Endi Susanto (Bank Mandiri) tanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp 49.060.000,- (empat puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah), Bukti T/PR – 29.38;
100. Foto copy Bukti pembayaran klaim, melalui transfer dari teknisi untuk pembuatan kantin dibayar tunai dari TAU ke tukang dan toko material tanggal 25 Maret 2013 sejumlah Rp 18.390.000,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), Bukti T/PR – 29.39;
101. Foto copy Bukti pembayaran pembelian material kantin, dibayar tunai dari TAU ke tukang dan toko material tanggal 18 Maret 2013 sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), bukti T/PR – 29.40;
102. Foto copy Bukti pembayaran pelunasan pembuatan taman di area halaman kampus TAU, dibayar tunai dari TAU ke Supriadi tanggal 20 Februari 2013 sejumlah Rp 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), bukti T/PR–29.41;
103. Foto copy Bukti pembayaran equipment hydrant, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Ade Dedih (Bank Mandiri) tanggal 20 Maret 2013 sejumlah Rp.110.236.173,- (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), bukti T/PR – 29.42;
104. Foto copy Bukti pembayaran kekurangan belitung sv, pekerjaan pasang keramik, BBM, Meals, dibayar tunai dari TAU ke toko material tanggal 6 Maret 2013 sejumlah Rp 8.599.323,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), bukti T/PR – 29.43;

Hal.45 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Foto copy Bukti pembayaran elektrik building, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Iwan Kurniawan (Bank BCA) tanggal 29 April 2013 sejumlah Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), bukti T/PR – 29.44;
106. Foto copy Bukti cek pembayaran, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) tanggal 2 Oktober 2013 sejumlah Rp 13.185.000,- (tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), bukti T/PR – 29.45;
107. Foto copy Bukti pembayaran deepwell dan STP, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke PT. MGN (Bank DKI) tanggal 17 April 2013 sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), bukti T/PR – 29.46;
108. Foto copy Bukti pembayaran pagar utama TAU, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Taufiqurahman (Bank Mandiri) tanggal 17 April 2013 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti T/PR – 29.47;
109. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan gypsum lantai 4 kampus, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Endi Susanto (Bank Mandiri) tanggal 17 April 2013 sejumlah Rp 21.588.651,- (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), bukti T/PR – 29.48;
110. Foto copy Bukti pembayaran material triblock dibayar tunai dari TAU tanggal 15 April 2013 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), bukti T/PR – 29.49;
111. Foto copy Bukti pembayaran DP pekerjaan lampu taman, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Deni Refianto tanggal 10 April 2013 sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Bukti T/PR – 29.50;
112. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan lampu jalan dari TAU ke Iwan Kurniawan (Bank BCA) tanggal 8 Maret 2013 sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), bukti T/PR – 29.51;
113. Foto copy Bukti pembayaran paving block TAU, dibayar tunai dari TAU tanggal 1 Agustus 2013 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), bukti T/PR – 29.52;
114. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan pintu cubicle toilet lantai 2, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Endi Susanto (Bank Mandiri)

Hal.46 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2013 sejumlah Rp 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 29.53;

115. Foto copy Bukti pembayaran DP Pemasangan pintu auditorium, rektorat lantai 4 dan pemasangan lampu gantung roof top kampus, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Taufiqurahman (Bank Mandiri) tanggal 3 April 2013 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); Bukti T/PR – 29.54;
116. Foto copy Bukti pembayaran Pemasangan pintu auditorium, rektorat dan pemasangan lampu gantung roof top kampus,, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Taufiqurahman (Bank Mandiri) tanggal 10 Maret 2013 sejumlah Rp 9.470.000,- (Sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), bukti T/PR–29.55;
117. Foto copy Bukti pembayaran peralatan utama dan perijinan deepwell, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke PT. MGN (Bank Mandiri) tanggal 3 April 2013 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti T/PR – 29.56;
118. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan swimming pool, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke PT. MGN (Bank DKI) tanggal 2 April 2013 sejumlah Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), bukti T/PR – 29.57;
119. Foto copy Bukti pembayaran upah tukang cat dibayar tunai dari TAU tanggal 19 Juni 2013 sejumlah Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Bukti T/PR – 29.58;
120. Foto copy Bukti pembayaran pembelian material dibayar secara tunai dari TAU (Bank BNI) ke bapak Farid tanggal 31 Mei 2013 sejumlah Rp.7.210.000,- (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), bukti T/PR – 29.59;
121. Foto copy Bukti pembayaran MGN melalui Bp Taufiqurahman, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Taufiqurahman tanggal 13 Mei 2013 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti T/PR – 29.60;
122. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan pemasangan kaca jendela lantai 2, kaca one way R.control, Auditorium Rektorat, pemasangan kaca jendela mati Lt.2 R.kampus melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Taufiqurahman (Bank Mandiri) tanggal 18 Februari 2013 sejumlah

Hal.47 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.308.875,- (sepuluh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), bukti T/PR – 29.61;

123. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan gypsum dan ACP dan pembayaran pekerjaan pintu cubicle toilet lt 2, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Endi Susanto (Bank Mandiri) tanggal 10 Mei 2013 sejumlah Rp 93.022.714,- (sembilan puluh tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah), Bukti T/PR – 29.62;

124. Foto copy Bukti cek pembayaran (3 cek) melalui transfer dari TAU (Bank BNI) tanggal 26 November 2012 sejumlah total Rp 122.236.621,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), bukti T/PR – 29.63;

125. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan ME dari kontrak main-con dipotong dari retensi main con PT MGN dilampiri surat pernyataan tanggal 10 Januari 2014 dari H. Tandanan Daulay (Direktur PT MGN) pengaspalan jalan, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke PT Japa Melindo Pratama(Bank Mandiri) tanggal 17 Januari 2014 sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Bukti T/PR – 29.64;

126. Foto copy Bukti pembayaran plumbing work outstanding partial, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke PT Nariska Jaya Mandiri (Bank Mandiri) tanggal 10 Januari 2014 sejumlah Rp 200.030.000,- (dua ratus juta tiga puluh ribu rupiah), Bukti T/PR – 29.65;

127. Foto copy Bukti pembayaran kekurangan pekerjaan peralatan utama dan perijinan deepwell, pekerjaan pengadaan instalasi, peralatan utama kolam renang, pembuatan ground water tank dan partial retensi melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke PT.MGN (Bank Mandiri) tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp 989.156.705,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), bukti T/PR – 29.66;

128. Foto copy Bukti pembayaran repair work campus bldg, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke graha Chantika/Ananda Asoka tanggal 13 Januari 2014 sejumlah Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), bukti T/PR – 29.67;

129. Foto copy Bukti pembayaran pertama repair rooftop rektorat, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono (Bank BCA) tanggal

Hal.48 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Januari 2014 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti T/PR – 29.68;
130. Foto copy Bukti pembayaran kedua repair rooftop rektorat, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono (Bank BCA) tanggal 3 Februari 2014 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti T/PR – 29.69;
131. Foto copy Bukti pembayaran pengerjaan glassboard, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Jie Daniel Yanto (Bank BCA) tanggal 28 Februari 2014 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bukti T/PR – 29.70;
132. Foto copy Bukti pembayaran DP paket pembuatan 5 TVC grade A, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Trie Adiasya Putra (Bank BCA) tanggal 27 Februari 2014 sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Bukti T/PR – 29.71;
133. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan perbaikan ACP & silent no.36/EXT/TRI-TAU/MK/IV/2014 (progress 65%), melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke PT Tri Ramos Indonesia tanggal 28 Mei 2014 sejumlah Rp 33.122.500,- (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), bukti T/PR – 29.72;
134. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan buat pintu lantai 4 kampus, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono tanggal 20 Juni 2014 sejumlah Rp 11.655.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), bukti T/PR – 29.73;
135. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan plafon dan partisi dan LLG (plafon untuk lantai 3) melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono tanggal 10 Maret 2014 sejumlah Rp 25.431.000,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), bukti T/PR – 30.1;
136. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan membran dan skiriding kolam dan LLG (perbaikan membrane samping area kolam renang dan perbaikan kebocoran) melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp 48.590.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 30.2;
137. Foto copy Bukti pembayaran upah pekerja, upah lembur, upah pembuangan puing (pekerjaan perapihan lantai futsal, pemasangan

Hal.49 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu, pengecatan dll) dari TAU ke Wayan CS tanggal 15 Maret 2014 sejumlah Rp 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 30.3;

138. Foto copy Bukti pembayaran claim for top up phone, office supply, parking fee, dll melalui transfer dari TAU (Bank BNI) tanggal 21 Maret 2014 sejumlah Rp.40.653.068,- (empat puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah), bukti T/PR – 30.4;

139. Foto copy Bukti pembayaran pembelian AC Split dll melalui transfer dari TAU (Bank BNI) tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp 40.420.780,- (empat puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), bukti T/PR – 30.5;

140. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan installment 5 door cubicle, auditorium, area, rectorat building, pinting toilet door with duco, rectorat building, rector area melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Endi Susanto (Bank Mandiri) tanggal 18 Maret 2014 sejumlah Rp 23.082.054,- (dua puluh tiga juta delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah), bukti T/PR – 30.6;

141. Foto copy Bukti pembayaran gymsump & ACP Bridge to PT Yughesa Makmur Mandiri melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Endi Susanto tanggal 18 Maret 2014 sejumlah Rp 62.422.714,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah), bukti T/PR – 30.7;

142. Foto copy Bukti pembayaran glassboard dari TAU ke Jie Daniel Yanto tanggal 10 Maret 2014 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bukti T/PR – 30.8;

143. Foto copy Bukti pembayaran upah pekerja harian dari tanggal 16- 29 Maret 2014 (upah pengecatan lantai 3 dll) sejumlah Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 30.9;

144. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan pasang membran area water tank rooftop kampus, pekerjaan dalam kolam ikan depan rektorat dan biaya clearing melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono (BCA) tanggal 25 Maret 2014 sejumlah Rp 39.795.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), bukti T/PR – 30.10;

Hal.50 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145. Foto copy Bukti pembayaran *repair karpet lecturers room due to breakage of floor* melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Ananda Asoka (BNI) tanggal 10 April 2014 sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta ribu rupiah), bukti T/PR – 30.11;
146. Foto copy Bukti pembayaran *repair karpet lobby rektorat due to breakage of floor* melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Ananda Asoka (BNI) tanggal 14 April 2014 sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), bukti T/PR – 30.12;
147. Foto copy Bukti pembayaran pembelian chemical kaporit plafon .material cat, makanan ikan dan upah pekerja (untuk pembersihan dan perawatan kolam renang, pengecatan pagar, pengecoran lantai, perapihan plafon lantai 2) bayar tunai dari TAU ke Toko material dan tukang tanggal 2 April 2014 sejumlah Rp.8.190.000,- (delapan juta empat seratus sembilan puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 30.13;
148. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan keramik (teras kampus, musholla lantai ground, musholla lantai 1 rektorat, perbaikan tutup tangga samping catur, lantai 4) melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono (BCA) tanggal 8 April 2014 sejumlah Rp 18.242.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), bukti T/PR – 30.14;
149. Foto copy Bukti pembayaran upah pekerja, material cat, material bangunan(pekerjaan pengecatan dinding palfon, perapihan partisi dan plafon gudang, pengecatan kantin, plafon selasar, perapihan lantai akses keluar area gardu PLN) tanggal 16 April 2014 dibayar tunai sejumlah Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 30.15;
150. Foto copy Bukti pembayaran *repair work for PTA Floring lounge dan LLG* melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono (BCA) tanggal 16 April 2014 sejumlah Rp 28.815.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), Bukti T/PR – 30.16;
151. Foto copy Bukti *Down Payment repairing ACP and Glasses Campus and Rectorat* melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Tambos Alberd San S dari PT.Tri Ramos Indonesia (Bank Mandiri) tanggal 17 April 2014 sejumlah Rp 38.631.250,- (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), bukti T/PR – 30.17;

Hal.51 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Foto copy Bukti pembayaran upah pekerja harian, upah lembur cleaning service, material bangunan dan beli cor besi bayar tunai dari TAU ke Toko material dan tukang tanggal 24 April 2014 sejumlah Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), bukti T/PR – 30.18;
153. Foto copy Bukti pembayaran final payment for vice rector staircase melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Atep Saepudin (Mandiri) tanggal 24 April 2014 sejumlah Rp 20.015.000,- (dua puluh juta lima belas ribu rupiah), bukti T/PR – 30.19;
154. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan pembuatan empat set tangga dibayar tunai oleh TAU ke H.Atep Saepudin tanggal 25 Maret 2014 sejumlah Rp.90.00.000,- (sembilan puluh juta rupiah), bukti T/PR – 30.20;
155. Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan kusen pintu lantai 3 kampus dan rektorat dan LLG (plafon untuk lantai 3) melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono (Bank BCA) tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp.32.415.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah), bukti T/PR – 30.21;
156. Foto copy Bukti pembayaran wallpaper repair ruang PTA Lounge bocor melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Ananda Asoka (Bank BNI) tanggal 2 Mei 2014 sejumlah Rp 28.830.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 30.22;
157. Foto copy Bukti pembayaran pembelian rumput dan tanah dan pembelian washtafel (untuk penanaman didepan pagar utama TAU sedangkan washtafel untuk dipasang di toilet lantai 3, toilet basement dan kantin) melalui transfer dari TAU (Bank BNI) tanggal 5 Mei 2014 sejumlah Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), bukti T/PR – 30.23;
158. Foto copy Bukti pembayaran DP pekerjaan untuk lantai 3 kampus bayar tunai dari TAU ke Eko Mujiono tanggal 13 Mei 2014 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bukti T/PR – 30.24;
159. Foto copy Bukti pembayaran upah pembayaran pekerja harian (pengecatan pagar utama, perapihan jalan pintu masuk, pengecatan plafon lantai 2, pengecatan plafon kelas lantai 3 dan pemasangan rumput depan pagar TAU) bayar tunai dari TAU ke tukang tanggal 8 Mei

Hal.52 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 sejumlah Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), bukti T/PR – 30.25;
160. Foto copy Bukti pembayaran facility dan furniture melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Fahda Reza tanggal 9 April 2014 (2 cek) sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti T/PR – 30.26;
161. Foto copy Bukti final foe ME 2nd cut from PT MGN retenstion melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Irfan Danur (Direktur PT. Japa Melido Pratama) tanggal 6 Mei 2014 sejumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), bukti T/PR – 30.27;
162. Foto copy Bukti Surat pernyataan dari Irfan Danur (Direktur PT. Japa Melido Pratama) tanggal 7 Mei 2014 bahwa PT. Japa Melido Pratama tidak akan melibatkan TAU untuk penagihan ke PT.MGN), bukti T/PR – 30.28;
163. Foto copy Bukti pembayaran sisa pekerjaan kelas lantai 3, parapet dll dan 5 set pintu cubical toilet lantai 3 kampus dan LLG (plafon untuk lantai 3) melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono (Bank BCA) tanggal 19 Mei 2014 sejumlah Rp 25.872.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), bukti T/PR – 30.29;
164. Foto copy Bukti pembayaran upah pekerja harian , pulsa telepon, penambahan rumput dan tanah, bayar tunai dari TAU ke tukang tanggal 19 Mei 2014 sejumlah Rp 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), bukti T/PR – 30.30;
165. Foto copy Bukti pembayaran electric, dayly wrker 2 week & rest land & grass melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Fahda Reza tanggal 19 Mei 2014 sejumlah Rp 49.982.871,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), bukti T/PR – 30.31;
166. Foto copy Bukti pembayaran carpet ballroom, melalui transfer dari TAU (Bank BNI) ke Ananda Asoka (Bank BNI) tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), bukti T/PR – 30.32;

Hal.53 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Foto copy Bukti pembayaran melalui cek BNI dari TAU tanggal 5 Mei 2014 sejumlah Rp 67.314.508,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus delapan rupiah), bukti T/PR – 30.33;
168. Foto copy kuitansi pembayaran perbaikan rumah tanggal 9 Desember 2016, Bukti T/PR – 31;
169. Foto copy kwitansi yang diterima dari RIDWAN RASYUL untuk pembayaran Sewa Gondola, Operator Gondola dan Mobilisasi Alat, tertanggal 3 Maret 2017, bukti T/PR-32.1;
170. Foto copy kwitansi yang diterima dari RIDWAN RASYUL untuk pembayaran pekerjaan bongkar pasang baru ACP, bagian utara dan selatan dan bongkar pasang kaca lengkung dan kaca tangga, tertanggal 3 Maret 2017, bukti T/PR-32.2;
171. Foto copy Rencana Anggaran Biaya Perbaikan Lapisan Komposit Panel ACP Pepapos Gedung TAU, bukti T/PR-32.3;
172. Foto – foto Gedung Tanri Abeng University, Lantai 4 yang tidak tuntas Bukti T/PR - 33;
173. Foto – foto Gedung Tanri Abeng University yang rusak Bukti T/PR - 34;
174. Foto rumah yang tertimpa ACP yang jatuh, bukti T/PR - 35;
175. Foto copy Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, No. Rekening 8008118881, bukti T/PR-36;
176. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-37;
177. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-38;
178. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-39;
179. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 September 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-40;

Hal.54 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Foto copy Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01 Oktober 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011, No. rekening 8008118881, bukti T/PT-41;
181. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2011, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-42;
182. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-43;
183. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-44;
184. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-45;
185. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-46;
186. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-47;
187. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-48;
188. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-49;
189. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-50;
190. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-51;
191. Foto copy Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012, No. rekening 8008118881, bukti T/PT-52;

Hal.55 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Foto copy Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012, No. rekening 8008118881, bukti T/PT-53;
193. Foto copy Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01 Nopember 2012 sampai dengan 30 Nopember 2012, No. rekening 8008118881, bukti T/PT-54;
194. Foto copy Rekening Giro CB09PR, Periode tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, No. Rekening 800811881, bukti T/PR-55;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYAWAL SIREGAR, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu ada perjanjian kerjasama untuk proyek Tanri Abeng yaitu proyek pembangunan Universitas Tanri Abeng yang ada di Jalan Swadarma Raya Nomor 58, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
 - Bahwa waktu ada proyek tersebut Saksi sebagai SOM (*Seat Operation Manager*) dari pihak PT.Mitra Gusnita Nanda, yang tugasnya mengerjakan menghitung material, kebutuhan di proyek, mengarahkan orang kerja dan menyusun/membuat *schedule* harian;
 - Bahwa setahu Saksi nilai perjanjiannya sebesar Rp51.687.965.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian ada pekerjaan tambah kurang, sehingga menjadi sekitar Rp74.798.556.740,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - Bahwa perjanjian tersebut dibuat sekitar bulan Mei 2011;
 - Bahwa untuk pekerjaan tambah kurang ada bukti suratnya yaitu berupa rekapitulasi yang ditanda tangani bersama, yaitu ada pihak pengawas, ada pihak PT. Mitra Gusnita Nanda, dan dari pihak pengawas Tanri Abeng;
 - Bahwa pekerjaan tersebut selesai pada tanggal 30 September 2012;
 - Bahwa jangka waktu pengerjaannya 180 (seratus delapan puluh) hari;

Hal.56 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai tanggal 30 September 2012 pembayarannya belum lunas, tetapi pekerjaannya sesuai progres sudah kurang lebih 96% selesai tinggal dipemeliharaannya saja;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu uang muka 20%, tetapi ada kendala mengenai uang muka tersebut yaitu dicicil seharusnya dibayar sekaligus;
- Bahwa setahu Saksi uang muka 20% belum dibayar, tetapi pekerjaannya sudah dimulai, karena ada rasa percaya saja;
- Bahwa tadi Saksi mengatakan kalau pekerjaannya sudah selesai 96%, untuk pekerjaan 96% tersebut, Saksi tidak tahu sudah dibayar atau belum;
- Bahwa pekerjaan 96% tersebut sudah termasuk pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa tadi Saksi mengatakan pekerjaan sudah selesai 96%, apakah sudah ada serah terima atau belum, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu mengenai isi perjanjian mengenai uang muka tersebut;
- Bahwa tadi Saksi mengatakan pekerjaannya diperjanjikan selama 180 hari, lalu ada pekerjaan tambah kurang, mengenai waktunya jadi berubah, tetapi tidak ada tertulis dikontrak/perjanjian;
- Bahwa mengenai sisa pembayarannya sudah dibayar atau belum, Saksi tidak tahu;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada bulan Mei 2011, efektifnya bulan Juli dan selesainya pada bulan Januari 2012;
- Bahwa Saksi ada di proyek sampai tanggal 30 September 2012 dan untuk progres terakhir masih Saksi yang buat;
- Bahwa biasanya pekerjaan selesai 100% baru ada serah terima, untuk 96% itu cukup diprogres;
- Bahwa nilai perjanjian awal itu belum termasuk pajak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yayasan dan Manajemen itu satu bagian atau dua bagian, Saksi tahunya hanya proyek pekerjaan Tanri Abeng;
- Bahwa pekerjaannya sudah selesai 96%, hanya diequipment saja yang belum selesai;
- Bahwa pekerjaan diequipment sudah dibayar sebagian;

Hal.57 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayaran yang Saksi tahu baru dibayar sekitar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah), itu Saksi tahu dari progress, setelah itu Saksi tidak dengar lagi ada pembayaran atau tidak;
- Bahwa pemasangan ACP(Alumunium Composite Panel),Saksi lihat sudah dipasang, waktu memesan juga ada pengawas dari pihak Tanri Abeng;
- Bahwa setahu Saksi proyek itu seharusnya dibayarkan ke PT.Mitra Gusnita Nanda, tetapi ada yang dibayar langsung ke Subcon, tetapi nilai uangnya berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa total nilai proyek sebesar Rp74.798.556.740,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), itu berupa gedung dan lantainya, ada 2 gedung yaitu gedung rektorat dan gedung kampus, dan lantainya ada 5 dan ditengah ada jembatan penghubung;
- Bahwa mengenai pekerjaan di lantai 4, 5 dan 6 ada satu lantai yang belum dikerjakan, Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pemeliharaan itu berupa apa, Saksi kurang tahu/lupa karena pekerjaan lain-lain;

2. Saksi MUHARRAM SUTAN IMANUDDIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui proyek pembangunan Universitas Tanri Abeng, yang lokasinya di Jalan Swadarma Raya Nomor 58, Ulujami, Pesanggarahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa setahu Saksi gedung tersebut sudah jadi/selesai;
- Bahwa pembangunan tersebutdimulai tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksibekerja sebagai administrasi proyek dari pihak PT.Mitra Gusnita Nanda dan PT.Mitra Gusnita Nanda sebagai kontraktornya;
- Bahwa setahu Saksi dalam pembangunan tersebut ada kontraknyadalam bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian tersebut, tetapi isinya Saksi tidak tahu;

Hal.58 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang apa yang menjadi masalah sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini adalah mengenai pembayarannya yang belum lunas karena progress pekerjaan baru selesai 96%;
- Bahwa menurut progres pekerjaan sudah ditanda tangani dan sudah disetujui;
- Bahwa mengenai pembayarannya itu mengenai DP nya saja dicicil dan sampai sekarang pembayarannya belum lunas;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT.Mitra Gusnita Nanda;
- Bahwa tugas Saksi waktu masih bekerja di PT.Mitra Gusnita Nanda adalah mengelola kas kecil untuk operasional proyek;
- Bahwa Saksi mendapatkan/menerima uang kas dari kantor pusat sesuai anggaran yang Saksi ajukan;
- Bahwa uang kas tersebut dibelanjakan untuk material pendukung proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengurus subcon;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan tersebut sudah selesai 96% dan sudah diserahkan;
- Bahwa pada saat pekerjaan sudah selesai 96%,pembayarannya tersendat, akhirnya pihak PT.Mitra Gusnita Nanda menyetop pembangunan;
- Bahwa berapa besar pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa total pembayaran yang diperjanjikan dalam kontraksekitar lima puluh satu miliar;
- Bahwa benar dalam perjanjian tersebut ada penambahan sekitar tiga puluh satu miliar sehingga totalnya sekitar enam puluh empat miliar;
- Bahw sistem pengerjaan proyek tersebutsesuai progress, tetapi itu bukan tugas Saksi;
- Bahwa mengenai ada penambahan sekitar tiga puluh satu miliar itu apakah sudah dibayar atau belum oleh Tergugat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa proyek yang sudah selesai 96% tersebut belum ada berita acara penyerahannya;

Hal.59 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gedung yang dibangun ada 2 gedung yaitu gedung rektorat dan gedung perkuliahan;
- Bahwa untuk gedung perkuliahan itu ada 7 lantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga pembayaran tidak berlanjut, tetapi yang Saksi tahu sudah pernah ada pembayaran sebagian, tetapi mengenai totalnya berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan baru selesai sekitar 96%;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada pekerjaan seluas 1 lantai yang belum dikerjakan sama sekali, karena setahu Saksi hal tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi bekerja di proyek tersebut atas nama PT.Mitra Gusnita Nanda;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi proyek sebelum pekerjaan selesai yaitu sekitar bulan September 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyerahan dokumen progres di angka 96%;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar ada pemasangan ACP yang tidak sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa benar ada kantor proyek PT.Mitra Gusnita Nanda dilokasi pada waktu ada proyek pembangunan Universitas Tanri Abeng tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai sekitar 96%, dan sudah diserahkan kepada pihak Manajemen Kontruksi dari pihak Tanri Abeng yang dijawab oleh Bapak Bambang Winarno;
- Bahwa yang mengatakan kalau pekerjaan sudah selesai 96% adalah pihak engineering PT.Mitra Gusnita Nanda;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau ada komplain dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN RASYUL, dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu, pada tanggal 3 Desember 2016 telah terjadi kebakaran di gedung Yayasan milik Tergugat, dan Saksi ditugaskan dari

Hal.60 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT.Bintang Sinu Raya untuk menyelidiki/melihat kebakaran tersebut;

- Bahwa Saksi melihat dan memeriksa gedung tersebut pada tanggal 5 Desember 2016, yang mana hasil pemeriksaan Saksi tersebut sudah Saksi buat laporannya dan dokumentasinya kepada Tergugat atau Yayasan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi, yang Saksi lihat ada kesalahan pada pemasangan APC;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat gedung, Saksi melihat ada beberapa lantai yang belum selesai yaitu lantai 4 dan 5 dimana baru ada lantainya saja, belum dikerjakan, dan lantai 5 sama sekali belum dikerjakan dan belum ada ruangan yang dikerjakan hingga saat ini;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pemasangan ACP pada saat itu dipasang dengan menggunakan 4 breket/pengikat dimana ada 2 ACP yang terpasang dan Saksi menilai pemasangan ACP tersebut dibawah standar dimana yang seharusnya 1 ACP ada 4 breket sehingga breket dari 2 ACP tersebut harusnya 8 breket/pengikat dan tinggi ACP tersebut kurang lebih panjang 120 meter dan lebar 70 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kesepakatan pemasangan ACP antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar ACP tersebut sempat terbang dan mengenai atap rumah di sebelah gedung dan pihak kampus atau Tergugat sudah memberikan ganti rugi, selain itu telah terjadi pergerakan air dan terjadi kebocoran sehingga air hujan bisa masuk dan menimbulkan karatan;
- Bahwa benar Saksi punya surat tugas waktu melihat Gedung tersebut;
- Bahwa keahlian Saksi di bidang building/konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa menilai siapa yang salah dalam hal ini karena Saksi tidak tahu isi kontrak antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kondisi lantai 5 saat Saksi lihat, lantainya dan atasnya sudah ada, tetapi belum masuk pada tahap finishing dan belum ada ruangan;
- Bahwa Saksi bekerja di bidang konstruksi sudah sekitar 20 tahun;
- Bahwa benar menurut pengalaman Saksi, setiap proyek apa harus ada pengawasan;

Hal.61 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar riilnya proyek harus ditandatangani oleh para pihak pada saat penyerahan proyek, dan kemudian dilanjutkan dengan masa pemeliharaan beberapa bulan selanjutnya;
 - Bahwa saat ini lantai 4 sudah dipakai untuk perkuliahan, sedangkan lantai 5 belum digunakan karena belum ada ruangan dan belum finishing;
2. Saksi Ir.HASNAWATI,S.E., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bangunan Universitas Tanri Abeng, namun Saksi lupa bangunan tersebut ada berapa lantai;
 - Bahwa benar Saksi pernah mengaudit, keseluruhan bangunan tersebut, termasuk fisik bangunan;
 - Bahwa Saksi mengaudit bangunan tersebut pada tahun 2014,saat itu ada berapa lantai yang tepatnya, Saksi sudah lupa ada berapa lantai;
 - Bahwa waktu itu yang mengerjakan proyek adalah PT.Mitra Gusnita Nanda (Penggugat);
 - Bahwa kalau tidak salah kontraknya pekerjaan tersebut tahun 2011;
 - Bahwa nilai kontraknya bila dilihat dari kontraknya, nilainya kurang lebih Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah) lalu ada penambahan pekerjaan dan pengurangan pekerjaan, sehingga total keseluruhannya sekitar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar);
 - Bahwa waktu Saksi melakukan audit pada tahun 2014, belum ada serah terima pembangunan;
 - Bahwa Saksi melakukan audit atas permintaan pengurus dari Tanri Abeng University;
 - Bahwayang diaudit keseluruhan, sehingga kami memberi opini audit berdasarkan fakta, yang hasilnya wajar tanpa pengecualian;
 - Bahwa waktu dilakukan cek fisik belum 100%, kalau tidak salah ada 3 lantai;
 - Bahwa 3 lantai tersebut belum bisa dipergunakan karena belum rampung/selesai semua;
 - Bahwa ada pekerjaan yang belum selesai, sesuai hasil laporan penilaian dan pelaksanaan pembangunannya itu sekitar 90%, ada komanya tapi Saksi lupa;

Hal.62 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran selama ini antara pihak universitas dengan pihak kontraktor sudah ada dari awal;
- Bahwa sesuai data-data yang diberikan yang sudah Saksicross check dengan rekening koran, ada beberapa lagi tambahan sudah kurang lebih Rp55miliar;
- Bahwa tambah kurang tersebut sudah ada persetujuan dari kontraktor;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam kontrak yang pertama yang Saksi lihat dijelaskan bahwa harga yang diajukan oleh kontraktor sudah termasuk semua jenis-jenis pajak dan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh pihak kedua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa mengenai pajak itu ditanggung oleh pihak kedua, Saksi tidak bisa mengatakan ditanggung, tetapi Saksi berdasarkan klausa dari perjanjian itu, harga yang ditawarkan oleh kontraktor sudah termasuk jenis-jenis pajak, jenis-jenis pajak itu harus diperjelas termasuk semua biaya-biaya yang harus dibayar pihak kedua sesuai ketentuan perundang-undangan itu sesuai dengan klausa perjanjian;
- Bahwa asumsinya ada Rp74 miliar berarti sisanya ada Rp35 miliar, tambahan Rp35 miliar itu wajar atau tidak menurut auditor yaitu Saksi, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihat buktinya dan itu laporannya yang diklaim bahwa itu sekian yang kami tahu hanya sebatas yang Saksi periksa;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada tahun 2014 yaitu Rp60 miliar;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat rekening koran dari pihak manajemen;
- Bahwa benar sudah ada transaksi pembayaran;
- Bahwa waktu diadakan audit, Penggugat belum memenuhi kewajibannya secara menyeluruh atas penyelesaian proyek *a quo*;
- Bahwa Saksi dari kantor auditor Ismanan Ardiansyah & Rekan, yaitu Kantor Akuntan Publik disingkat KAP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti P-7;

Hal.63 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pekerjaan tambah kurang, ada data-data yang Saksi pegang dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan itu nyambung antara kontrak pertama dengan yang telah ada revisi;
- Bahwa mengenai jumlah gedung dan tingkat universitas Saksi tidak ingat;
- Bahwa yang Saksi cek tidak hanya 3 lantai, tetapi secara keseluruhan gedung Saksi cek termasuk itu penambah kurangnya;
- Bahwa benar Saksi ke lokasi karena Saksi yang mengaudit langsung dan mengecek secara fisik, tapi karena bertingkat-tingkat jadi Saksi tidak sempat menghitung berapa tingkat;
- Bahwa yang Saksi hitung melihat RAB nya, dan karena waktu itu belum ada penyerahan bangunan jadi Saksi menganggap bangunan belum selesai, yang Saksi lihat disitu kontraknya kenapa belum seluruhnya terbayar, yang Rp60 miliar Saksi ditunjukkan bahwa ini masih ada beberapa yang memang belum selesai Saksi mengeceknya;
- Bahwa yang Saksi lihat perjanjiannya senilai Rp60 miliar ada datanya, jadi melihatnya dari RAB dengan cek fisik;
- Bahwa benar waktu memeriksa audit ada pimplunya, ada pengurangan pekerjaan seperti bangunan yang nilainya dikurangi, ada Saksi ditunjukkan ruangan, namun Saksi tidak tahu ruangan apa, yang mestinya ruangan tersebut agak tinggi, tapi ada penurunan tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa benar kalau ada pengurangan berarti ada penambahan, sehingga pengurangannya di awal Rp51 miliar dan ada penambahan sehingga membentuk di angka Rp60 miliar;

3. Saksi NUR SHOLIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada waktu melihat pembangunan gedung Universitas Tanri Abeng Saksi adalah sebagai tukang;
- Bahwa yang mengajak Saksi bekerja sebagai tukang di Gedung tersebut adalah teman Saksi, saat itu Saksi disuruh bekerja karena pada bagian gedung tersebut ada yang rusak dan Saksi juga mengerjakan partisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi di lantai 4 saat itu belum rapi dan belum selesai, soalnya waktu itu Saksi yang mengerjakan ruangan di lantai 4, dan seingat Saksi di lantai 3 juga ada 1 (satu) ruangan di depan lift;

Hal.64 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ada lantai 5 yang belum rapi, tetapi Saksi disuruh melihat saja dan saat itu kondisinya masih kosong;
- Bahwa benar untuk lantai 4, waktu Saksidatang kondisinya belum rapi, plafon belum ada, lantai belum ada, seperti foto yang ditunjukkan foto copy gambar lantai 4;
- Bahwa sebagai tukang di lantai 4 yang Saksi kerjakan adalah partisi, plafon, karpet, curton box yang dipasang kaca dan horden (pengerjaan interior) sama wallpaper;
- Bahwa benar partisi waktu itu belum terpasang dan baru tiang-tiangnya saja;
- Bahwa di lantai 3, seingat Saksi yang Saksi kerjakan adalah di depan lift ada alat fitness dan sebagai alat fitness tersebut ada di dalam ruangan yang belum rapi dan waktu itu seingat Saksidisuruh bikin kelas, jadi dirapikan lagi untuk memasang karpet, dindingnya dan plafonnya;
- Bahwa intinya di lantai 3 di ruangan itu belum bisa dipakai jadi kelas, hanya 1 (satu) kelas yang Saksi perbaiki, yang lainnya sudah dipakai, paling ada kerusakan dan disuruh diperbaiki;
- Bahwa Saksi pernah melihat lantai 5, saat itu kondisinya kosong, seingat Saksi hanya ada beberapa rangka besi;
- Bahwa benar Saksi pernah tidak mengerjakan pemasangan ACP di proyek itu, tapi Saksi hanya revisi, waktu itu tahun dan bulan berapa Saksi lupa, waktu itu ada hujan angin dan ada ACP yang terbang, lalu Saksi dipanggil oleh orang dari pihak kampus untuk memperbaiki;
- Bahwa banyak ACP yang diperbaiki, awalnya di pojok depan kurang lebih ada 50 meter, setelah itu di samping kanan dan kiri ada posisi ACP yang mau lepas, lalu Saksi menyarankan untuk dibongkar dan diperkuat lagi;
- Bahwa bagaimana ACP tersebut bisa lepas dan terbang, dari segi teknis, pertama kekuatannya kurang kuat dan kedua dindingnya itu tadinya hebel jadi kekuatannya itu kurang kuat, pertama dia pakai dinabol, kedua breketnya terlalu jarang jadi kurang kuat;
- Bahwa menurut pengalaman dan sepengetahuan Saksi, hal tersebut kalau mengenai tetangga berbahaya, soalnya waktu terbang ke perumahan tadinya mau dituntut tapi akhirnya damai untuk memperbaiki genteng, tetapi yang mengerjakan adalah teman Saksi;

Hal.65 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lantai 3, 4 dan 5 benar dikerjakan oleh Saksi, dan di lantai 4 Saksi mengerjakan partisi, plafon, lantai, carton box, horden, namun Saksi tidak tahu berapa nilainya, karena Saksi hanya sebagai tukang yang mengerjakan saja;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, tetapi seingat Saksi kira-kira sekitar tahun 2015-2016;
- Bahwa mengenai ACP yang terbang, Saksi dipanggil ke sana untuk melihat itu, waktu terbangnya saya tidak melihat sendiri, tetapi Saksi melihat ACP masih ada yang terbang di rumah sebelah;
- Bahwa kapan kejadian mengenai ACP yang terbang, Saksi tidak ingat, karena seingat Saksi, waktu itu Saksi mengerjakan partisi dulu baru memperbaiki ACP;
- Bahwa saat akan mengerjakan proyek di lantai 4 itu, sebelum Saksi mengerjakan, di sana sudah tidak ada orang yang sedang bekerja;
- Bahwa kondisi saat Saksi kerjakan tadinya itu ada kerangka, sebagian ada yang dikoridor dan sebagian sudah ada terpasang gypsum;
- Bahwa ACP yang terbang adalah yang di gedung kuliah yang posisi ujung pojok depan terbangnya ke perumahan belakang, tetapi ada juga posisi di bawah gedung sempat kena kaca yang bulat, yang pecah dan sebagian terbang ke perumahan belakang;
- Bahwa kejadiannya waktu itu kalau sampai ACP itu terbang berarti anginnya lumayan kencang;
- Bahwa menurut Saksi kalau secara teknis itu pengerjaannya kurang kuat, namun Saksi tidak tahu mengenai detail kontraknya, tetapi kalau menurut saksi sebagai tukang, untuk kekuatan pemasangan diposisi gedung di atas itu memang kurang maksimal;
- Bahwa kalau sampai ACP itu terbang menurut pengalaman dan pengetahuan Saksi, hal tersebut disebabkan bukan hanya dari hembusan angin yang kencang, tetapi karena pemasangan itu kurang maksimal;
- Bahwa Saksi mengerjakan Gedung tersebut tidak berdasarkan kontrak, tetapi karena Saksi kenal dari teman Saksi dan disuruh mengerjakan disitu, jadi tidak ada kontrak;
- Bahwa waktu itu di depan lift ada alat fitness, dan di dalam juga ada alat fitness, lalu ruang itu belum rapi, pintu belum ada, dan plafon sebagian

Hal.66 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dipasang, lantainya karpet belum ada, dan waktu itu alat fitness dipindahkan dan ruangan dipakai untuk kelas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2018 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), yang mana dalam Surat gugatan Penggugat telah terjadi kesalahan pihak yang dimaksud, karena ditujukan kepada bapak Dr.Tanri Abeng secara pribadi, sekalipun dalam gugatan sebagai Tergugat adalah Yayasan Pendidikan Anakkukang (Manajemen Tanri Abeng University) yang beralamat di Gedung Menara Karya Lantai 27, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Jakarta 12950, namun faktanya dalam *Relaas* (panggilan) yang dikirimkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah ditujukan kepada bapak Dr.Tanri Abeng;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a, dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus Tanri Abeng University atau Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, yang selanjutnya disebut SPPP menyatakan: "Manajemen Tanri Abeng University adalah pengelola Universitas Tanri Abeng", dan Pasal 1(1) huruf c SPPP disebutkan "Perjanjian adalah perjanjian antara Manajemen Tanri Abeng University dan

Hal.67 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mitra Gusnita Nanda tentang pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Struktur Gedung Kampus Tanri Abeng University, Jakarta Selatan yang meliputi pekerjaan struktur, Pekerjaan Arsitektur, serta Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal beserta lampiran – lampirannya, Perubahan, Pengurangan, dan/atau penambahannya yang dibuat secara sah dikemudian hari”;

Maka jelas terjadi kerancuan, siapakah yang dimaksud Tergugat sebenarnya, apakah Yayasan Pendidikan Anakkukang atau Manajemen Tanri Abeng University atau *persoon* kepada bapak Dr.Tanri Abeng selaku Rektor Tanri Abeng University?, Hal ini menyebabkan salah pihak (*error in persona*) dan juga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa *relax* panggilan yang dikirim oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada bapak Dr.Tanri Abeng, tidaklah menyalahi peraturan karena senyatanya Yayasan Pendidikan Anakkukang atau Manajemen Tanri Abeng University beralamat di Gedung Menara Karya, Lantai 27, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Jakarta 12950, sebagaimana alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat, karenanya surat gugatan Penggugat tidaklah kabur (*obscuur libel*), sehingga eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah memohon agar:

1. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, karena telah lalai memenuhi kewajiban pelunasan pembayaran kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan kalau ia telah menyelesaikan pekerjaan sebanyak 96,285% (sembilan puluh enam koma dua ratus delapan puluh lima persen);
3. Bahwa atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat sebanyak 96,285% (sembilan puluh enam koma dua ratus delapan puluh lima persen) tersebut, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Hal.68 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil berupa:

- a) Sisa pembayaran yang harus diterima Penggugat atas terpenuhinya perjanjian *a quo* termasuk pajak PPN 10% adalah senilai Rp26.792.476.302,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah);
- b) Kerugian akibat bunga dan denda pinjaman Penggugat pada Bank BNI *small remedial and recovery*, Jalan Lada Nomor 1, Jakarta Barat, sebesar Rp500.030.000,00 (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah) sehingga mengurangi keuntungan perusahaan Penggugat;
- c) Bunga sebesar 6% pertahun sesuai undang-undang sebesar $Rp26.792.476.302 \times 6\% = Rp1.607.548.578,00$ (satu miliar enam ratus tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) per tahun;

Total kerugian material berjumlah:

Rp28.900.054.880,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus juta lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 11 Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tertanggal 27 Juli 2012 Nomor Add-1_002/01/TAU/V/2011, secara tegas mengatur mengenai nilai pekerjaan pemborongan yaitu sebagai berikut:

Real cost	:	Rp 49.677.240.582,00;
PPN 10%	:	Rp 4.967.724.058,00;
Total	:	Rp 54.644.964.640,00;
Dibulatkan	:	Rp 54.644.964.000,00;

2. Bahwa nilai pekerjaan pemborongan sebagaimana terurai dalam Pasal 11 Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tertanggal 27 Juli 2012 Nomor Add-1_002/01/TAU/V/2012 tersebut, selanjutnya direvisi dalam RAB tanggal 27 Juli 2012 menjadi sebesar Rp60.887.557.704,00 (enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah) dan terakhir atas kesepakatan antara manajemen TAU (Tanri Abeng University) dengan PT.MGN (PT.Mitra Gusnita Nanda), maka

Hal.69 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pekerjaan pemborongan yang tercantum dalam RAB tanggal 27 Juli 2012 direvisi kembali melalui RAB per Desember 2014, karena ada Nilai Pekerjaan yang dikeluarkan, yaitu Nilai Pekerjaan untuk lantai 3, 4 dan 5, sebab pekerjaan itu tidak dikerjakan oleh PT MGN, sehingga Nilai Pekerjaan Pemborongan yang disepakati dalam RAB per Desember 2014 adalah sebesar Rp59.447.557.704,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah) dan nilai pekerjaan tersebut sudah termasuk PPN;

3. Bahwa menurut hasil perhitungan Manajemen TAU, ternyata realisasi bobot pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT.MGN dalam pekerjaan pembangunan gedung kampus Tanri Abeng University, Jakarta Selatan hanya mencapai bobot 90,001% dan nilai pembayaran yang seharusnya dibayar oleh Manajemen TAU kepada PT.MGN untuk bobot pekerjaan 90,001% adalah sebesar Rp53.503.396.409,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), namun faktanya Manajemen TAU telah melakukan pembayaran kepada PT.MGN sebesar Rp55.785.936.112,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua belas rupiah) dengan demikian telah terjadi kelebihan bayar dari Manajemen TAU sebesar Rp2.282.539.703,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
4. Bahwa terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT.MGN, ada pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan “spesifikasi seharusnya” yang mengakibatkan Manajemen Tanri Abeng melakukan perbaikan sendiri dengan total biaya sebesar Rp587.605.250,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), rincian perbaikan sendiri dibiayai oleh Tergugat sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan 2 Mei 2014, sehingga apabila dihitung secara keseluruhan, total kelebihan bayar Manajemen TAU sebesar Rp2.870.144.953,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
5. Bahwa dalam perjalanan proyek kerjasama pembangunan gedung Kampus TAU, terjadi beberapa kali revisi dan *addendum*, jika Penggugat menyatakan dalam posita angka 5 menyebutkan: “berdasarkan Surat penugasan dari Manajemen Tanri Abeng University (Tergugat) Nomor

Hal.70 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/01/TAU/01/2011” sudah jelas Penggugatlah yang tidak konsisten dengan perjanjian ini karena dalam surat dimaksud bahwa waktu pelaksanaan kontrak adalah dari bulan Januari 2011 – September 2011” dalam kenyataannya lamanya waktu proyek ini tidak sesuai dengan kesepakatan;

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dalil posita angka 7 tentang PPN 10% pada Pasal 11 ayat (1) “Nilai pekerjaan sebesar Rp54.644.964.000,00 (lima puluh empat miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) merupakan nilai pekerjaan secara menyeluruh dan atau borongan, termasuk didalamnya keuntungan dan segala pengeluaran pemborongan beserta biaya – biaya lainnya yang harus dibayar oleh Pihak Kedua (Penggugat) sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku”, artinya nilai pekerjaan sudah *include* di dalamnya PPN 10% tersebut;
7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil posita angka 8 Managemen TAU telah melakukan pembayaran kepada PT.MGN sebesar Rp55.785.936.112,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua belas rupiah) bukan sebesar Rp55.485.936.112,00 (lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua belas rupiah), oleh karena telah terjadi selisih bayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rekapitulasi pembayaran dimulai sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tertanggal 17 Januari 2014 dengan rincian sebagaimana dalam surat gugatan;
8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil posita angka 10, karena Tergugat tetap berprinsip bahwa yang telah terjadi adalah adanya kelebihan bayar, bukan kekurangan bayar;
9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil posita angka 18, fakta bangunan sesuai perjanjian *a quo* telah berdiri dan dinyatakan layak digunakan dan sudah berfungsi baik sampai dengan hari ini berjalan baik, tidak seluruhnya benar, karena bangunan tersebut ada beberapa titik yang bermasalah, yang mana kerusakan tersebut terjadi pada saat proses dan pembangunan dan ada yang terjadi pada saat selesainya proyek, karena kerusakan itu baru bisa terdeteksi setelah hitungan sekian hari seperti lepasnya ACP (pelapis gedung) karena proses pemasangan yang tidak pas, bahkan Pihak Tergugat sudah melayangkan surat yang ditujukan kepada

Hal.71 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yaitu Surat Nomor 023/04/HRD/2015 tanggal 23 April 2015 perihal tagihan kelebihan bayar biaya pembangunan Gedung TAU (Tanri Abeng University), pokok isi surat tersebut adalah bahwa bobot pekerjaan Penggugat hanya sebesar 90.001%, sedangkan Penggugat mengklaim bobot pekerjaan sebesar 96,285% yang belum bisa dibuktikan Penggugat dan keterlambatan IMB keluar sekitar 3 tahun setelah penerimaan dana pengurusan IMB oleh Penggugat sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), maka pembangunan gedung TAU terlambat sekitar 1,5 tahun dari jadwal yang menimbulkan kerugian TAU. Dengan adanya klaim Penggugat bahwa bobot pekerjaan sebesar 96,285% terbukti pekerjaan tidak tercapai 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-10D, P-10E, P-10F, P-10G, P-10H, P-10I, P-10J, P-10K, P-10L, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17 dan P-25 adalah fotokopi dari fotokopi, Bukti P-22, P-23 dan P-24 adalah bukti hasil *print out*, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan Bukti T/PR-1 sampai dengan Bukti T/PR-55 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti T/PR-2, T/PR-3, T/PR-5, T/PR-6, T/PR-8, T/PR-9, T/PR-10, T/PR-11, T/PR-13, T/PR-19, T/PR-20, T/PR-21, T/PR-22, T/PR-23, T/PR-24, T/PR-25, T/PR-26, T/PR-27, T/PR-28.22, T/PR-29.16, T/PR-29.19, T/PR-29.28, T/PR-29.63, T/PR-30.4, T/PR-30.5, T/PR-30.26, T/PR-30.31, T/PR-30.33, adalah fotokopi dari fotokopi, Bukti T/PR-14, T/PR-49 sampai dengan T/PR-51 adalah bukti hasil *print out*, T/PR-33 sampai dengan T/PR-55 adalah bukti berupa foto asli, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat dimulai dari petitum Poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, karena telah lalai memenuhi kewajiban pelunasan pembayaran kepada Penggugat;

Hal.72 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menilai secara keseluruhan perkara ini, ternyata petitum Poin 2 ini terkait erat dengan petitum Poin 3 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil berupa:

- a) Sisa pembayaran yang harus diterima Penggugat atas terpenuhinya perjanjian *a quo* termasuk pajak PPN 10 persen adalah senilai Rp26.792.476.302,00 terbilang: (dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah);
- b) Kerugian akibat bunga dan denda pinjaman Penggugat pada Bank BNI *small remedial and recovery*, Jalan Lada Nomor 1, Jakarta Barat 11110, sebesar = Rp500.030.000,00 (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah) sehingga mengurangi keuntungan perusahaan Penggugat;
- c) Bunga sebesar 6% pertahun sesuai undang-undang sebesar: Rp26.792.476.302,00 x 6%= Rp1.607.548.578,00 (satu miliar enam ratus tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) pertahun;

Total Kerugian Materiil berjumlah:

Rp28.900.054.880,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus juta lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Kerugian Immateriil:

- a) Nama baik Penggugat karena dilaporkan di Kepolisian RI pada Polda Metro Jaya oleh salah satu sub kontraktor terkait proyek *a quo* oleh saudara Ahmad Sufa Widwianto, pada tanggal 18 November 2013, dengan Laporan Polisi Nomor LP/968/XI/2013/Bareskrim, atas tagihan yang tidak bisa dicairkan karena Penggugat menerbitkan cek yang tidak bisa dicairkan, maka Penggugat mengajukan sebagai kerugian atas nama baiknya kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000.000,00;
- b) Nama baik perusahaan yang selama ini Penggugat jaga terhadap supplier dan sub kontraktor untuk mendapatkan kepercayaan lagi

Hal.73 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sulit untuk mendapat keringan berupa pembayaran termin, sebesar Rp1.000.000.000,00;

Total kerugian immateriil sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

Maka total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar :

Kerugian Materiil : Rp28.900.054.880,00;

Kerugian Immateriil : Rp 6.000.000.000,00;

Total Kerugian : Rp34.900.054.880,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus juta lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Pembayaran ini dilakukan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan petitum Poin 2 dan Poin 3 ini dengan menilai bukti bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, apakah bukti bukti tersebut dapat mendukung dalil dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat, yakni Bukti P-1, P-2, P-3C, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8A, P-9A, P-9B, P-9D, P-9E, P-9F, P-9G, P-16, P-18, P-19 dan P-21, terutama Bukti P-7 dan Bukti P-8A, meskipun kedua bukti tersebut menerangkan kalau Penggugat telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Tanri Abeng University dengan total pekerjaan pendahuluan, struktur, arsitektur dan *mechanical electrical* 96,285%, namun karena bukti bukti tersebut tidak ditandatangani oleh Tergugat, dengan demikian membuktikan Tergugat tidak mengakui *progress* pekerjaan Penggugat tersebut, sehingga belum dapat menjelaskan mengenai *progress* pekerjaan Penggugat dan kerugian Penggugat;

Bukti P-6 yang merupakan Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang Gedung Rektorat, Kampus dan Lanscape, serta Bukti P-18, P-19 dan P-21 yang memperlihatkan foto foto bangunan, juga belum dapat menerangkan mengenai *progress* pekerjaan Penggugat dan kerugian Penggugat;

Sedangkan bukti bukti P-1, P-2, P-3C, P-4, P-5, P-9A, P-9B, P-9D, P-9E, P-9F, P-9G, P-16, juga belum dapat menjelaskan mengenai *progress* pekerjaan Penggugat dan kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti tersebut belum

Hal.74 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup mendukung dalil dalil Penggugat, khususnya mengenai *progress* pekerjaan dan kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa seharusnya gugatan Penggugat didukung oleh Tim Penilai Independen yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, yang mempunyai kewenangan dan berkompeten untuk menghitung *progress* dan kerugian Penggugat tersebut;

Sedangkan Auditor (saksi Ir.Hasnawati,S.E.) yang diajukan Tergugat sebagai saksi di persidangan sama sekali tidak dapat menjelaskan mengenai nilai kerugian, dan juga saksi tersebut tidak menunjukkan laporan hasil audit yang telah dilakukannya, dan lagi Auditor tersebut hanya ditunjuk oleh satu pihak yaitu oleh pihak Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan demi keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Poin 2 dan Poin 3 dari gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi, dan Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi secara mutatis mutandis adalah juga merupakan pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi menyatakan:

1. Bahwa telah terjadi kelebihan bayar dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus Tanri Abeng University yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.870.144.952,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), karena

Hal.75 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi baru menyelesaikan 90,001%;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya perbaikan ACP (Aluminium Composite Panel) karena kesalahan pemasangan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan ganti rugi kepada pihak lain sebesar Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terutama Bukti T/PR 1, T/PR 4, T/PR 7, T/PR 12, T/PR 15, T/PR 16, T/PR 17, T/PR 18, T/PR 28.1 sampai dengan T/PR 28.21, T/PR 28.23 sampai dengan T/PR 28.34, Bukti T/PR 29.1 sampai dengan T/PR 29.15, Bukti T/PR 29.17, Bukti T/PR 29.18, Bukti T/PR 29.20 sampai dengan T/PR 29.27, Bukti T/PR 29.29 sampai dengan T/PR 29.62, Bukti T/PR 29.64 sampai dengan T/PR 29.73, Bukti T/PR 30.1 sampai dengan T/PR 30.3, Bukti T/PR 30.6 sampai dengan T/PR 30.25, Bukti T/PR 30.27 sampai dengan T/PR 30.30, Bukti T/PR 30.32, Bukti T/PR 31, Bukti T/PR 32.1, Bukti T/PR 32.2, Bukti T/PR 33 sampai dengan Bukti T/PR 35, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti tersebut belum cukup untuk mendukung dalil dalil Penggugat Rekonvensi, khususnya mengenai *progress* pekerjaan dan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi juga harus didukung oleh Tim Penilai Independen yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk menghitung *progress* dan kerugian Penggugat tersebut;

Sedangkan Auditor (saksi Ir.Hasnawati,S.E.) yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai saksi di persidangan sama sekali tidak dapat menjelaskan mengenai nilai kerugian, dan juga saksi tersebut tidak menunjukkan laporan hasil audit yang telah dilakukannya, dan lagi Auditor tersebut hanya ditunjuk oleh satu pihak yaitu oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, demi keadilan, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan dalam rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum

Hal.76 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 2 yang memohon agar menyatakan telah terjadi kelebihan bayar dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus Tanri Abeng University yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.870.144.952,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya perbaikan ACP karena kesalahan pemasangan dan ganti rugi kepada pihak lain sebesar Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah), karena bukti bukti yang diajukan belum cukup, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum poin 4 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kelebihan bayar dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kampus Tanri Abeng University kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.870.144.952,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum poin 5 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perbaikan ACP karena kesalahan pemasangan dan ganti rugi kepada pihak lain sebesar Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah), juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum poin 6 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi yang ditimbulkan karena kelebihan bayar tidak dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi, dengan perincian:

- 1.1. $Rp\ 2.870.144.952,00 + Rp\ 615.000.000,00 = Rp\ 3.485.144.952,00$;
- 1.2. $Rp\ 3.485.144.952,00$ didepositokan dengan asumsi 5% pertahun, maka bunga pertahun adalah $Rp174.257.476$;
- 1.3. $Tiga\ tahun \times Rp174.257.476,00 = Rp522.772.428,00$ (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Terhadap petitum poin inipun Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin 6 ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 77 dari 79 hal. Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum poin 7 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, demikian juga gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.626.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal.78 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, oleh kami, Florensani Kendenan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Krisnugroho SP., S.H., M.H., dan Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 449/Pdt.G/2017/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Juli 2017 dan tanggal 04 Januari 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Juliastuti S., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Krisnugroho SP., S.H., M.H.

Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juliastuti S., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp 1.000.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 1.626.000,00.

(satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal.79 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.